

**KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR CPO SEMENTARA PADA
PEMERINTAHAN JOKOWI TAHUN 2022: PERSPEKTIF DECISION**

MAKING WILLIAM D. COPLIN

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

SONIA DWI PUTRI FUJIASTUTI

20323328

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TAHUN 2024

**KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR CPO SEMENTARA PADA
PEMERINTAHAN JOKOWI TAHUN 2022: PERSPEKTIF DECISION**

MAKING WILLIAM D. COPLIN

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

SONIA DWI PUTRI FUJIASTUTI

20323328

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN
KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR CPO SEMENTARA PADA
PEMERINTAHAN JOKOWI TAHUN 2022: PERSPEKTIF DECISION
MAKING WILLIAM D. COPLIN

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada tanggal

26 April 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 2 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 3 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.A.

Tanda Tangan

Karina
Mohamad Rezky Utama

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 14 April 2024



Sonia Dwi Putri Fujiastuti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Singkatan.....	ix
ABSTRAK	5
BAB 1	7
PENDAHULUAN	7
1.1 Latar belakang	7
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Cakupan Penelitian.....	12
1.5 Tinjauan Pustaka	12
1.6 Kerangka Pemikiran	14
1.7 Argumen Sementara.....	20
1.8 Metode Penelitian.....	21
1.8.1 Jenis Penelitian.....	21
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	22
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	22
1.8.4 Proses Penelitian	22
1.9 Sistematika Pembahasan.....	24
BAB 2	25
KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR CPO SEMENTARA VARIABEL <i>DOMESTIC POLITICS</i> MENURUT TEORI <i>DECISION MAKING</i>	25
2.1 Politik dalam Negeri (<i>Domestic Politics</i>)	25
2.1.1 <i>Bureaucratic Influencers</i> (Birokrat yang Mempengaruhi).....	26
2.1.2 <i>Partisan Influencers</i> (Partai yang Mempengaruhi).....	32
2.1.3 <i>Interest Influencers</i> (Kepentingan yang Mempengaruhi).....	37
2.1.4 <i>Mass Influencers</i> (Opini Publik).....	40
BAB 3	44

KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR CPO SEMENTARA VARIABEL ECONOMY CAPABILITY DAN CONTEXT INTERNATIONAL MENURUT TEORI DECISION MAKING	44
3.1 Kapasitas Ekonomi	44
3.3 Konteks Internasional	51
3.3.1 Kondisi Geografi dalam Konteks Internasional.....	51
3.3.2 Kondisi Ekonomi dalam Konteks Internasional	53
3.3.3 Kondisi Politik dalam Konteks Internasional	55
BAB 4	58
KESIMPULAN	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran	62
Daftar Pustaka	64

Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Teori Decision Making by William D. Coplin	15
Gambar 2. Skema Proses Penelitian	23
Gambar 3 1. Alternatif Masyarakat dalam Menanggapi Kelangkaan Minyak Goreng 2022.....	42

Daftar Tabel

Tabel 3 1. Respon Masyarakat terhadap Sulitnya Mendapat Minyak Goreng Tahun 2022	41
Tabel 3 2. Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2022	45
Tabel 3 3. Status Kepemilikan Pengusahaan Produksi Minyak Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2022.....	46
Tabel 3 4Volume Produksi, Aktivitas Ekspor, dan Konsumsi Minyak Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2021-2022	46
Tabel 3 5Belanja Negara Tahun 2022	48

Daftar Singkatan

USDA	: <i>United States Department of Agriculture</i>
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
RED II	: <i>Renewable Energy Directive II</i>
G20	: <i>Group of 20</i>
RDB	: <i>Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil</i>
UCO	: <i>Used Cooking Oil</i>
POME	: <i>Palm Oil Mill Effluent</i>
RPO	: <i>Red Palm Oil</i>
GATT	: <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
KPI	: <i>Key Performance Indicator</i>
RDD	: <i>Random Digit Dealing</i>
SFO	: <i>Sunflower Oil</i>
SEA of India	: <i>Solvent Extractor's Association of India</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
GCRG	: <i>Global Crisis Response Group on Food, Energy, and Financial</i>
BPDPKS	: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
BBM	: Bahan Bakar Minyak
B30	: Program Mandatori <i>Biodiesel</i> 30%
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
HET	: Harga Eceran Tinggi
TBS	: Tandan Buah Segar
Permendag	: Peraturan Menteri Perdagangan
KPBPB	: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Satgas Pangan	: Satuan Tugas Ketahanan Pangan
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
LNSW	: Lembaga National Single Window
INSW	: Indonesia National Single Window

BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PKS	: Pabrik Kelapa Sawit
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
GAPKI	: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit
DMSI	: Dewan Minyak Sawit Indonesia
APKASINDO	: Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia
APOLIN	: Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia
GPPI	: Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia
MAKSI	: Masyarakat Perkelapa-sawitan Indonesia
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
BPP	: Belanja Pemerintah Pusat
TKDD	: Transfer Dana Daerah dan Desa
K/L	: Kementerian/ Lembaga
BLU	: Badan Layanan Umum
SDA	: Sumber Daya Alam

ABSTRAK

Rusia dan Ukraina menjadi negara produsen minyak biji bunga matahari terbesar. Sehingga, dengan adanya perang antara kedua negara tersebut pada tahun 2022 tentu memberikan dampak signifikan terutama bagi negara-negara pengimpor minyak biji bunga matahari yang mengharuskan mereka mencari alternatif baru dalam pemenuhan kebutuhannya. Komoditi CPO negara Indonesia menjadi salah satu alternatif bagi negara pengguna minyak biji bunga matahari. Namun, pada tahun 2022 ini pun negara Indonesia sedang mengalami krisis minyak goreng domestik yang membuat pemerintah menetapkan kebijakan larangan ekspor CPO sementara. Dengan demikian, perlu diketahui kepentingan negara Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan larangan ekspor CPO sementara pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk dapat menganalisis lebih dalam terkait faktor domestik dan internasional dari pembuatan kebijakan tersebut serta aktor-aktor terkait. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimana data-data akan didapatkan melalui sumber yang kredibel dan kemudian akan dianalisis sesuai dengan indikator dalam teori *Decision Making by William D. Coplin*. Dari hasil analisis yang telah dilakukan terlihat bahwasannya faktor-faktor domestik dan internasional menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan tersebut.

Kata-kata kunci: Indonesia, Rusia, Ukraina, Minyak Biji Bunga Matahari, CPO, Kelangkaan Minyak Goreng Domestik, Kebijakan Larangan Ekspor CPO Sementara Tahun 2022.

ABSTRACT

Russia and Ukraine are the largest producers of sunflower seed oil. So, the existence of war between the two countries in 2022 will certainly have a significant impact, especially for countries that import sunflower seed oil, requiring them to look for new alternatives to meet their needs. Indonesia's CPO commodity is an alternative for countries that use sunflower seed oil. However, in 2022 Indonesia is experiencing a domestic cooking oil crisis which has prompted the government to implement a temporary CPO export ban policy. Thus, it is necessary to know the interests of the Indonesian state in issuing a temporary CPO export ban policy in 2022. The aim of this research is to be able to analyze further the domestic and international factors in making this policy as well as the related actors. This research uses a qualitative descriptive method where data will be obtained through credible sources and will then be analyzed according to the indicators in William D. Coplin's Decision Making theory. From the results of the analysis that has been carried out, it can be seen that domestic and international factors are taken into consideration by the government in determining this policy

Keywords: Indonesia, Rusia, Ukraina, *Sunflower Seed Oil*, *Crude Palm Oil*, *Shortage of Domestic Cooking Oil*, *Temporary CPO Export Ban Policy*.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Minyak kelapa merupakan salah satu dari kebutuhan utama masyarakat, terutama negara Indonesia yang berdasarkan pada data (USDA) *United States Department of Agriculture* bahwasannya Indonesia menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia bersamaan dengan Malaysia. Menurut USDA, produksi CPO di Indonesia mencapai 45,5 juta metrik ton selama periode 2022/2023. Sedangkan untuk Malaysia sendiri berhasil memproduksi CPO sebanyak 18,8 juta metrik ton (Finaka, 2023). Walaupun demikian, pada tahun 2021 ini terdapat permasalahan dalam negeri mengenai kelangkaan dan juga terjadi lonjakan dari harga minyak goreng di Indonesia. Permasalahan tersebut tidak luput dari adanya upaya pemerintah dalam menanggapinya, tetapi hingga bulan Maret 2022 ini, kelangkaan terhadap minyak goreng masih ditemukan di beberapa daerah.

Minyak kelapa sawit memiliki manfaat yang cukup banyak termasuk dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat dunia. Manfaat ini dapat berupa bahan pokok dalam mengolah makanan (menjadi minyak goreng), menjadi campuran untuk bahan bakar berupa biodiesel, dijadikan sebagai bahan baku pembuatan minyak pelumas, bahan baku pembuatan pasta gigi, pembuatan cat, bahan-bahan untuk kosmetik, dan masih banyak lagi (Sawit BPDPKS, 2018). Maka dari itu, banyak negara termasuk Indonesia telah menggunakan minyak sawit sebagai salah satu bahan pokok untuk kebutuhan mereka.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menanggapi permasalahan krisis minyak goreng tidak serta merta memberi solusi dan

menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, terdapat kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung bahkan malah memicu adanya kelangkaan dan juga kenaikan harga pada minyak goreng, yaitu Ketika pemerintah memberlakukan Program Mandatori Biodiesel 30% (B30). Program ini merupakan insentif yang diberikan pemerintah kepada para pengusaha yang dimana mereka telah mencampurkan biodiesel dengan BBM jenis solar. Insentif yang diberikan oleh negara ini melewati BPDPKS dan dinyatakan sudah berlangsung sejak lama, lebih tepatnya sejak Januari 2020. Kebijakan ini tentu saja tidak menyelesaikan permasalahan dalam kelangkaan minyak. Melainkan, dengan adanya program (B30) ini para pengusaha mengalihkan produksi CPO-nya yang semula untuk kebutuhan pangan menjadi biodiesel. Tentu saja, hal ini berujung pada masalah produksi minyak goreng. Insentif yang diberikan pemerintah bagi para pengusaha mengalami lonjakan. Pada tahun 2020, insentif yang diberikan untuk para pengusaha mencapai angka Rp28,09 triliun, sedangkan pada tahun 2021 lonjakan ini mencapai angka Rp51,95 triliun (Afrizal, 2022)

Dengan banyaknya pengusaha yang mengalihkan produksi CPO mereka ke biodiesel, maka secara langsung hal ini akan memberikan dampak terhadap ketersediaan produk minyak goreng bagi masyarakat, seperti sulitnya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng atau biasa disebut dengan kelangkaan. Pada saat yang bersamaan CPO (Crude Palm Oil) diminati oleh banyaknya negara sebagai salah satu jenis minyak nabati dunia. Kenaikan harga pun sedang dialami oleh pasar internasional dengan lonjakan yang cukup besar, yaitu dari angka 1100 dolar AS menjadi 1340 dolar AS. Tentu saja, kenaikan harga pasar dunia ini membuat produsen minyak goreng memilih untuk mengekspor produk daripada

menjualnya di dalam negeri. Tidak hanya itu saja, pasca Covid-19 ini masih membuat beberapa negara sedang mengalami gelombang ke-3 pandemi. Dampak dari adanya perang Rusia dan Ukraina pun membuat negara pengimpor biji bunga matahari beralih ke CPO dan mengakibatkan permintaan CPO semakin meningkat (Afrizal, 2022).

Perang Rusia dan Ukraina memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian dunia. Pada 24 Februari 2022 perang kedua negara ini memuncak dan terdapat peningkatan minyak yang dilakukan oleh Rusia hingga mencapai angka 10%. Tentu saja, hal ini diikuti dengan adanya kenaikan komoditi minyak bumi, gandum, serta hasil dari Industri pertambangan yang lainnya. Kenaikan harga merupakan salah satu dampak yang dirasakan oleh berbagai negara pengimpor bahan baku (Bakrie, 2022). Sulitnya mendapatkan minyak bunga matahari ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan adanya invasi dan aktivitas militer di kedua negara sehingga para petani sulit untuk dapat mulai menanam dan memenuhi kebutuhan pasokan. Tidak hanya itu saja, perang yang dilakukan oleh kedua negara tentu akan merusak jalannya rantai pasokan sumber daya pertanian sehingga hasil tidak dapat mencapai target (BPDP-KS, 2021).

Rusia dan Ukraina merupakan negara yang memproduksi minyak biji bunga matahari terbesar dengan penjualannya sebanyak 5,1 juta ton dari Ukraina dan 3,1 juta ton dari Rusia (Zakharov & Korenyuk, 2022). Minyak biji bunga matahari banyak digunakan oleh negara-negara untuk menjadi bahan baku dalam produk pangan, minyak goreng, kosmetik, *biofuel*, dan masih banyak lagi (Green Indonesia, 2023). Maka dari itu, jika melihat dari manfaat dan juga kegunaan

minyak biji bunga matahari membuat banyak negara merasa ketergantungan dalam pemenuhan setiap kebutuhan mereka terkait minyak nabati.

Kebijakan larangan ekspor CPO oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk menghalau para pengusaha produksi CPO agar dapat memenuhi kebutuhan domestiknya terlebih dahulu karena pemerintah merasa bahwasannya kapasitas produksi yang dimiliki oleh negara Indonesia ini sebenarnya mampu untuk dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat domestik (Indonesia S. K., 2022). Namun, karena harga minyak di pasar dunia cukup tinggi, membuat perusahaan memutuskan untuk mengekspor tanpa memiliki kesadaran dalam memprioritaskan dan mencukupi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.

Sebenarnya jika kebijakan pelarangan ekspor CPO ke negara-negara di dunia telah diberlakukan, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwasannya pendapatan negara pun akan ikut turun secara signifikan karena menurut beberapa informasi bahwasannya pada tahun 2021 Indonesia telah memproduksi sebanyak 20,22 juta ton dengan diantaranya 5,07 ton (25,05%) sebagai pemenuhan kebutuhan domestik sedangkan 15,55 juta ton (74,93%) untuk diekspor ke negara-negara tertentu. Dengan demikian, hal ini akan memperlihatkan adanya surplus produksi yang menjadi semakin besar (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2022)

Krisis yang sedang dialami oleh negara Indonesia ini bersamaan dengan meningkatnya permintaan minyak sawit dalam pasar internasional pada tahun 2022 sehingga dalam menyikapi kedua permasalahan tersebut kemudian mendorong pemerintah Indonesia untuk dapat membuat kebijakan baru, yaitu pelarangan ekspor CPO kepada negara-negara asing di dunia. Kebijakan mengenai pelarangan ini telah tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Larangan Sementara Ekspor CPO (Crude Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil. Kebijakan pemerintah mengenai larangan ini mulai resmi berlaku pada 28 April 2022 (Adrian, 2022). Tentu saja, hal ini membuat beberapa negara pengimpor minyak bunga matahari yang mencari alternatif lain menjadi minyak kelapa sawit terancam karena mereka menjadikan minyak tersebut sebagai bahan utama dalam perindustriannya. Tidak hanya negara yang menjadikan minyak kelapa sawit sebagai alternatif saja, tetapi bahkan negara lain yang sebelumnya sudah menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas impor mereka pun ikut merasakan ketakutan tersebut.

Sebenarnya, jika dilihat dari peluang ekonomi, Indonesia telah menerima permintaan yang begitu besar atas produksi CPO dunia sebagai minyak nabati alternatif. Tentu saja, hal ini pun akan meningkatkan pendapatan negara. Tetapi, pada kenyataannya kebijakan ini menjadi sebuah proteksionisme negara agar masyarakatnya tetap terpenuhi akan kebutuhan pasokan minyak goreng.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor CPO sementara tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. menganalisis faktor domestik dan internasional dari pembuatan kebijakan larangan ekspor CPO sementara
2. untuk mengetahui kebijakan yang dibuat oleh Indonesia pada pemerintahan Jokowi serta aktor yang terlibat dalam pembentukan kebijakan proteksionisme CPO

1.4 Cakupan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia dan juga bertepatan dengan puncak perang antara Rusia dan Ukraina, yaitu pada tahun 2022. Pada tahun tersebut, Indonesia sedang mengalami krisis atau kelangkaan terhadap bahan pokok minyak goreng yang disebabkan oleh berbagai faktor dan dalam waktu yang bersamaan pula, konflik Ukraina dan Rusia ini memberikan dampak terhadap lonjakan harga minyak nabati dunia. Tentu saja, hal ini membuat negara pengekspor biji bunga matahari dari kedua negara tersebut harus mencari alternatif lain salah satunya Indonesia. Namun, karena kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah harus menerapkan kebijakan larangan ekspor CPO sementara yang dimana hal ini sebenarnya menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Disini penulis akan meneliti mengenai faktor yang membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan proteksionisme sebagai sebuah tindakan karena adanya kelangkaan minyak goreng pada tahun 2019. Padahal, jika dilihat dari peluang ekspor CPO ini sangatlah besar akibat dari adanya perang antara Rusia dan Ukraina.

Penulis menemukan sebanyak tiga literatur yang membahas mengenai kebijakan larangan ekspor CPO di era pemerintahan Jokowi, pengaruh dari adanya perang antara dua negara, yaitu Rusia dan Ukraina, serta analisis daya saing ekspor minyak sawit Indonesia ke beberapa negara tujuan.

Pertama, terdapat jurnal yang berjudul Pengaruh Perang Rusia dan Ukraina terhadap Perekonomian Negara Kawasan Asia Tenggara, ditulis oleh Connie

Rahakundini Bakrie, Mariane Olivia Delanova, Yanyan M Yani, tahun 2022. Penelitian yang dilakukan guna mengetahui pengaruh dari adanya perang antara Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian di negara Kawasan Asia Tenggara dengan melakukan analisis dan juga penjelasannya. Dari data-data yang telah dikumpulkan tersebut terdapat hasil bahwa invasi kedua negara ini memiliki pengaruh besar bagi pasar internasional. Salah satunya, terhadap Kawasan Asia Tenggara karena Rusia merupakan negara terbesar dalam memasok minyak dengan angka mencapai 37%. Tentu saja, hal ini berdampak pada melonjaknya harga-harga komoditas dunia (Bakrie, 2022).

Dari adanya pengaruh perang antara Rusia dan Ukraina ini Kemudian penulis menemukan jurnal yang berjudul Fenomena Kelangkaan Supply Minyak Goreng di Indonesia Tahun 2022. Ditulis oleh Ardi Afrizal, Amrizal, Rian Dani, Trie Hierdawati, tahun 2022. Jurnal ini membahas mengenai fenomena yang sedang dialami oleh negara Indonesia terkait kelangkaan minyak goreng secara umum, yaitu karena adanya penurunan dalam memasarkan produk oleh produsen, terdapat kebijakan pemerintah, seperti B30, serta masih terdapat dampak covid-19 yang belum usai. Inilah yang membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor CPO sementara (Afrizal, 2022).

Disamping itu, jika dilihat dari adanya peluang besar negara Indonesia dalam memasarkan produknya ke mancanegara, penulis pun menemukan jurnal selanjutnya yang berjudul Analisis Daya Saing Ekspor Sawit Indonesia ke Negara Tujuan Ekspor Tiongkok dan India oleh Carina D. Patone, Robby J. Kummat, dan Dennij Mandei, tahun 2020. Yang membahas mengenai produksi minyak kelapa sawit di Indonesia sangat tinggi sehingga diperlukan analisis seputar daya saing

komoditi tersebut. Kemudian, dapat ditemukan bahwasannya komoditi minyak kelapa sawit ini ternyata tidak selamanya memiliki keunggulan yang sangat kompetitif bagi negara tujuan ekspornya. Dari jurnal ini dapat terlihat mengenai daya saing negara Indonesia dalam memasarkan produk CPO ke negara tujuan (Patone, Kumaat, & Mandej, 2020).

Ketiga jurnal ini kemudian dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang berjudul Faktor di Balik Kebijakan Proteksionisme pada Pemerintahan Jokowi di Era Perang Rusia dan Ukraina tahun 2022 karena jurnal terdahulu tersebut mencakup beberapa pembahasan yang menjadi dasar penelitian penulis. Tinjauan pustaka yang ditemukan oleh penulis meliputi hal-hal terkait dari alasan meningkatnya harga komoditas minyak goreng di Indonesia, puncak perang antara negara Rusia dan Ukraina ini ternyata memberikan dampak yang sangat besar bagi harga komoditas dunia, serta minyak kelapa sawit yang menjadi keunggulan bagi Indonesia ini ternyata tidak selamanya menjadi keunggulan yang kompetitif.


Dengan demikian, dapat dilihat bahwa terdapat keterbaruan dari penelitian penulis, yaitu mengenai kepentingan pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan larangan ekspor CPO sementara sebagai proteksionisme karena jika melihat dari peluang pendapatan domestik akan sangat memberikan dampak yang begitu signifikan antara sebelum adanya peningkatan permintaan minyak nabati dengan setelah adanya lonjakan harga minyak dunia yang membuat banyak negara harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhannya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Puncak perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini tentu memberikan dampak terutama dalam perekonomian dunia. Penelitian yang saya ambil ini merujuk pada kenaikan harga minyak nabati dunia dengan lonjakan tinggi. Tentu

saja, dengan adanya hal tersebut membuat beberapa negara pengimpor minyak nabati harus mencari alternatif lain, yaitu membeli kebutuhan kepada Indonesia. Namun, dalam waktu yang bersamaan pula Indonesia sedang mengalami krisis minyak goreng dan membuat pemerintah menerapkan kebijakan larangan sementara ekspor CPO ke negara lain.

Dalam kasus kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah kelangkaan minyak goreng ini, penulis akan menggunakan teori *decision making* (pengambilan keputusan) menurut William D. Coplin. Hubungan yang terjadi antara para aktor politik domestik dengan para pengambil keputusan kebijakan luar negeri untuk dapat mempengaruhi setiap perilaku politik luar negeri dapat disebut dengan *policy influencers* (hal yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan). Sedangkan, untuk hubungan yang terjadi antara aktor politik domestik dengan para pengambil keputusan ini dapat disebut dengan *policy influencers system* (sistem mengenai pengaruh kebijakan).



Gambar 1. Peta Teori Decision Making by William D. Coplin

William D. Coplin pun telah merumuskan beberapa determinan yang dianggapnya penting dan dapat membantu untuk menjelaskan mengenai penetapan

satu kebijakan tertentu seperti situasi politik domestik yang terjadi di suatu negara, kemampuan terhadap ekonomi dan juga militer, konteks internasional, serta pengambilan keputusan yang sedang dihadapi oleh suatu negara tersebut.

Politik domestik memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan luar negeri karena memiliki perbedaan yang dianggap substansial dan bersifat lintas nasional. Hubungan yang terjadi antar para aktor pengambil keputusan untuk kebijakan luar negeri dan aktor politik dalam negeri akan saling berupaya agar dapat mempengaruhi setiap perilaku-perilaku politik luar negerinya. Hubungan ini dapat disebut juga dengan istilah “*policy influencer system*” atau sistem pengaruh kebijakan. Sistem pengaruh kebijakan ini memiliki dua konsep, yaitu dengan didasarkan pada dua perbedaan sistem politik (sistem politik terbuka dan tertutup) dan berdasarkan pada empat kategori menurut Gabriel Almond, yaitu *Bureaucratic Influencers*, *Partisan Influencers*, *Interest Influencers*, dan *Mass Influencers*.

1. *Bureaucratic Influencers* (Birokrat yang mempengaruhi)

Merupakan organisasi-organisasi yang menjadi bagian dari lembaga eksekutif. Organisasi ini pun biasanya tersusun menurut fungsionalnyadalam setiap kebijakan ekonomi, kesejahteraan, dan kebijakan politik luar negeri. Kelompok ini memiliki pengaruh yang sangat penting karena dapat menyalurkan setiap informasi kepada para pengambil keputusan dan mengimplementasikan setiap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh para pengambil keputusan.

2. *Partisan Influencers* (partai yang mempengaruhi)

Memiliki peranan penting dalam menerjemahkan setiap tuntutan-tuntutan yang berasal dari masyarakat untuk menjadi tuntutan secara politis (menyangkut kebijakan pemerintah).

3. *Interest Influencers* (kepentingan yang mempengaruhi)

Kelompok ini beranggotakan individu-individu yang memiliki kepentingan bersama (kebanyakan bersifat ekonomi) yang dianggap belum cukup luas untuk menjadikannya sebuah dasar pada aktivitas partai. Namun, keberadaan kelompok ini menjadi penting karena dapat menyerahkan berbagai sumber sehingga dapat mempengaruhi maupun mendapatkan dukungan dari *policy influencers*.

4. *Mass Influencers* (opini publik)

Ketika Menyusun setiap kebijakan pemerintah maupun kebijakan politik luar negerinya, para pengambil keputusan akan mempertimbangkan berbagai opini yang diberikan oleh masyarakat suatu negara.

Ekonomi dan militer memiliki peran yang sama dalam pengaruhnya pada pengambilan keputusan untuk kebijakan luar negeri. Aspek ekonomi atau kemampuan dalam bidang ekonomi suatu negara tentu memiliki peran yang cukup besar dalam politik luar negeri suatu negara. Untuk dapat melihat kelemahan dan juga kekuatan dari aspek ekonomi, terdapat sejumlah kriteria. Diantaranya:

1. Kapasitas produksi barang dan jasa;

Kapasitas ekonomi yang dimiliki suatu negara harus mencakup beberapa analisis mengenai kemakmuran bagi rakyat, sejauh mana kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dapat diberikan atau pun memenuhi setiap kebutuhan rakyat, serta pola terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat.

2. Ketergantungan pada perdagangan dan juga finansial internasional;

Adanya hubungan yang terjadi antara negara dengan unsur ekonomi secara internasional atau biasa disebut dengan “Neraca Pembayaran”. Seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah baik itu impor dan ekspor, investasi, pengeluaran pada aspek militer di negara lainnya.

Tidak hanya aspek ekonomi saja, melainkan kemampuan militer suatu negara ikut menjadi salah satu hal penting bagi pertimbangan para pembuat keputusan. Untuk dapat mengukur kekuatan serta kelemahan kapasitas militer yang dimiliki suatu negara dapat melalui tiga aspek, yaitu:

1. Kapasitas bagi penggunaan militer;

Kapasitas yang ada di dalam penggunaan militer ini dapat meliputi: jumlah dari pasukan yang dimiliki; tingkat pelatihannya; dan sifat yang dimiliki oleh setiap perlengkapan kemiliteran.

2. Tingkat ketergantungan kepada sumber-sumber yang berasal dari luar negeri;

Kendala yang dialami pada level internasional ini diakibatkan adanya rasa saling ketergantungan negara-negara untuk dapat menunjang setiap kekuatan bagi angkatan bersenjata.

3. Kestabilan dalam internal dan juga kemampuan kemiliterannya.

Kekuatan memiliki tugas utama dalam melindungi negara masing-masing dari adanya ancaman maupun serangan yang dilakukan oleh negara lain.

Pada penelitian ini, penulis tidak menggunakan variabel militer untuk menganalisis kebijakan larangan ekspor CPO sementara yang diresmikan oleh pemerintah Indonesia tahun 2022. Hal ini dikarenakan negara Indonesia tidak

menggunakan kekuatan militer saat kebijakan tersebut diresmikan dan tidak ada ancaman dari negara lain yang membuat pemerintah harus melibatkan aparat militer.

Konteks internasional menjadi salah satu aspek penting dalam keberpengaruhannya pada pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Jika melihat dari sudut pandang tradisional, sifat yang dimiliki oleh sistem internasional dan juga hubungan antara suatu negara dengan kondisi di dalam sistem tersebut akan menentukan perilaku mereka. Di dalam konteks internasional ini terdapat pula aspek-aspek penting, seperti:

1. Geografi;

Peranan penting dari geografi ini dapat dilihat dari adanya hubungan yang terjadi antar negara melalui aktivitas perdagangan, keanggotaan di dalam sistem organisasi antarpemerintah, dan perilaku bagi setiap pemberian suara di dalam forum PBB.

2. Ekonomi;

Rasa ketergantungan yang terjadi antara satu negara dengan negara lainnya tentu akan mempengaruhi setiap arus barang, jasa, dan modal.

3. Politik.


Hubungan politik memiliki peran dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Adanya aliansi yang memberikan dampak besar serta kemampuan dalam mendapatkan setiap dukungan dari berbagai negara lainnya. Hal ini tentu akan mempengaruhi setiap keputusan negara-negara tersebut.

Terakhir, pengambil keputusan merupakan bagian penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Pada pengambilan keputusan ini terdapat aspek lingkungan yang mempengaruhinya. Lingkungan merupakan sebuah sistem internasional serta proses dalam aspek sosial dan politik domestik yang menentukan maupun merintanginya setiap batasan-batasan bagi aktivitasnya (Coplin, 2003).

1.7 Argumen Sementara

Krisis minyak yang ada di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan CPO sementara, dilihat dari banyaknya pengusaha minyak kelapa sawit yang lebih memilih memasarkan produknya ke negara lain karena pada tahun 2022 ini permintaan CPO menjadi begitu tinggi akibat dari dampak perang Rusia dan Ukraina. Tentu saja, jika pemerintah Indonesia tidak membuat kebijakan tersebut, kelangkaan dan mahalannya harga minyak goreng akan terus terjadi terutama daerah kecil di Indonesia.

Dalam pembuatan kebijakan, setiap pemerintah akan melakukan pengambilan keputusan terlebih dahulu (*Decision making*) dengan melalui beberapa proses dan juga melihat beberapa faktor baik itu domestik atau pun internasional, seperti menurut William D. Coplin yang mengatakan bahwasannya pengambilan keputusan merupakan *policy influencers* dengan mencakup beberapa determinan, seperti dalam konteks kebijakan negara Indonesia (LEMHANNAS , 2022).



Gambar 2. Peta Teori Decision Making by William D. Coplin

Jika berdasarkan pada konsep teori *decision making* by William D. Coplin. Tentu saja, setiap keputusan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia di dalamnya harus melibatkan dan juga melihat beberapa aspek penting lainnya. Dalam pembuatan keputusan ini pemerintah harus melihat faktor politik dalam negerinya. Hal ini pun dapat dilihat dari keikutsertaan berbagai instansi maupun masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian pemerintah pun harus mempertimbangkan mengenai kapasitas militer dan juga ekonomi negara Indonesia, serta konteks Internasional harus ikut dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum kebijakan yang dibuat dan telah disepakati dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulis akan menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif deskriptif atau mengumpulkan data sedalam-dalamnya untuk dapat menjelaskan suatu permasalahan yang akan diambil. Penelitian kualitatif ini tidak terfokus pada angka atau pun nilai yang dapat diukur dengan variabel dan pengujian tidak pula dilakukan dengan metode statistik (Sugianto, 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, data sekunder digunakan untuk menganalisis mengenai faktor dari kebijakan proteksionisme. Data ini pun diperoleh dari beberapa referensi relevan seperti jurnal terdahulu serta website yang memiliki kredibilitas. Pengajuan pertanyaan terhadap responden tidak dilakukan karena penelitian berdasar pada isu mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor CPO sementara.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian penulis berupa negara Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi tahun 2022 dengan aktor yang merupakan bagian dari determinan *decision making* menurut William D. Coplin, sedangkan untuk objek penelitiannya berupa kebijakan proteksionisme CPO yang dilakukan oleh pemerintah di era perang Rusia-Ukraina tahun 2022.


1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Data sebuah penelitian kualitatif didapatkan dari dokumen yang relevan dan berbentuk verbal bukan dalam bentuk angka. Penulis akan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari sumber-sumber terdahulu atau pun yang sudah ada dan dianggap relevan untuk dijadikan acuan dalam penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis akan melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, penulis akan menyelesaikan bab satu dengan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumentasi sementara, metode penelitian, dan terakhir signifikansi penelitian. Kemudian, penulis akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber yang kredibel, seperti jurnal ilmiah, buku, atau pun web-web yang sudah terakreditasi. Dari data-data yang sudah didapatkan tersebut, penulis akan

menganalisis terlebih dahulu mengenai studi kasus yang berkaitan antara satu dan lainnya untuk bisa mencari tahu mengenai kepentingan pemerintah Indonesia dalam memberlakukan kebijakan larangan ekspor CPO sementara. Setelah melakukan analisis, kemudian penulis akan menyajikan data tersebut dalam bentuk narasi sesuai dengan bab atau pun subbab yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu saja, penulis akan menambahkan data-data lainnya seperti grafik atau pun tabel agar dapat menunjang penelitian yang dibuat. Setelah itu, pada proses terakhir penulis akan membuat kesimpulan serta saran dari hasil penelitian dan analisis di bab dua dan tiga.



Gambar 3. Skema Proses Penelitian

1.9 Sistematika Pembahasan

Secara sistematis, penelitian dapat diuraikan menjadi empat bagian, yaitu

a. Bab pertama

Merupakan bab pendahuluan yang membahas beberapa hal berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran, argumentasi sementara, serta metode penelitian.

b. Bab kedua

Merupakan bab yang membahas mengenai data dan analisis dari variabel pertama dari teori *Decision Making* menurut William D. Coplin, yaitu *Domestic Politics*.

c. Bab ketiga

Merupakan bab yang membahas mengenai data dan analisis dari variabel kedua dan ketiga dari teori *Decision Making* menurut William D. Coplin, yaitu *Economic Capability* dan *Context International*.

d. Bab keempat

Merupakan bab yang membahas mengenai kesimpulan dan saran dengan berdasarkan pada bab sebelumnya, seperti dalam pendahuluan yang menjawab rumusan masalah serta tujuan penelitian serta dijabarkan secara mendalam di bab kedua dan ketiga. Selanjutnya, penulis akan merekomendasikan saran untuk dijadikan bahan penelitian yang akan datang.

BAB 2

KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR CPO SEMENTARA VARIABEL *DOMESTIC POLITICS* MENURUT TEORI *DECISION MAKING*

2.1 Politik dalam Negeri (*Domestic Politics*)

Aktor politik memiliki hubungan yang erat dengan para pengambil keputusan dalam politik luar negeri suatu negara untuk mempengaruhi setiap kebijakan, hal ini disebut sebagai *Policy Influencers* (pengaruh kebijakan). Sedangkan, hubungan yang terjadi antara kedua pihak disebut dengan *Policy Influencers System*. Sistem pada pengaruh kebijakan ini tentu membutuhkan hubungan yang memiliki timbal balik antara para pengambil keputusan kebijakan dengan aktor-aktor politik terkait (Coplin, 2003).

Para pengambil keputusan membutuhkan aktor-aktor politik (*Policy Influencers*) untuk mendapatkan dukungan. Dukungan ini tentu diperlukan baik itu dalam negara demokrasi maupun autokrasi dengan berupa dukungan finansial dari para pengusaha, kesetiaan dari angkatan bersenjata, dukungan yang diberikan oleh masyarakat pada masa pemilu maupun keengganan dalam melawan pemerintahan, serta dukungan lainnya yang dapat dianggap membuat kedudukan pemimpin lebih pasti dan memberikan sumber dalam pembuatan kebijakan (Coplin, 2003).

Aktor politik atau *policy influencers* pun tentu membutuhkan dukungan dari para pengambil keputusan luar negeri karena diharapkan dapat memperlancar perpolitikan di dalam negeri dan penghormatan yang diberikan oleh negara lain (politik luar negeri). Jika setiap tuntutan yang diberikan kepada para aktor tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dukungan-dukungan pun cenderung akan menghilang.

Namun, apabila tuntutan yang diberikan ini semakin meningkat, maka pihak pengambil keputusan dapat menolak dan mengabaikan tuntutan tersebut tetapi mereka setidaknya harus memenuhi tuntutan kecil yang ada. Tuntutan-tuntutan yang ada dalam negara demokrasi ini dapat melalui pemberian suara (Coplin, 2003).

Menurut Gabriel Almond, *Policy Influencers* ini terbagi ke dalam empat kategori, yaitu: *Bureaucratic Influencers* (birokrat), *Partisan Influencers* (partai politik), *Interest Influencers* (kepentingan yang mempengaruhi), *Mass Influencers* (opini publik).

2.1.1 *Bureaucratic Influencers* (Birokrat yang Mempengaruhi)

Organisasi-organisasi yang ada di dalam pemerintahan mengalami perkembangan dengan skala luas dan merupakan bagian dari lembaga eksekutif. Organisasi ini susunannya disesuaikan dengan garis fungsional pada kebijakan politik luar negeri, ekonomi, dan kebijakan kesejahteraan. Birokrat yang berada di dalam lembaga eksekutif pemerintahan bertujuan untuk dapat membantu para pengambil kebijakan dalam penyusunan dan pelaksanaan suatu kebijakan (Coplin, 2003).

Pada kasus kebijakan larangan ekspor CPO sementara yang dibuat oleh pemerintah karena negara Indonesia sedang mengalami krisis minyak goreng pada tahun 2022. Maka, terdapat beberapa lembaga yang ikut andil dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Satgas Pangan, dan Bulog.

Peningkatan beberapa harga dari komoditas pangan dalam negeri termasuk salah satunya minyak goreng terjadi karena adanya faktor dari cuaca yang cukup ekstrim, harga minyak sawit cenderung meningkat dalam pasar internasional, serta

ketegangan konflik yang terjadi antara Rusia-Ukraina ikut memberikan andil pada kenaikan harga bahan pokok itu sendiri. Dengan adanya *trend* pada peningkatan harga komoditas minyak goreng Indonesia tentu membuat pemerintah harus turun tangan agar dapat menjaga stabilitas daya beli dari masyarakat terutama bagi kalangan tidak mampu. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat berbentuk Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng (BLT Migor) dengan melalui perluasan terhadap bantuan sosial Kartu Sembako. Bantuan dari pemerintah ini akan dilakukan selama tiga bulan dari April hingga Juni tahun 2022 sebelum tanggal 21 April dengan besaran bantuan mencapai Rp100.000/penerima dalam sebulannya (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

Penerapan kebijakan terhadap minyak goreng curah yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah masih dianggap belum efektif dalam mengurangi kasus kelangkaan minyak goreng domestik. Hal ini dapat terlihat dari adanya minyak goreng curah pada beberapa wilayah yang masih melebihi harga Rp14.000/ liter. Maka dari itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto akan memberlakukan kebijakan terhadap pelarangan ekspor produk RBD *Palm Olein* dan turunannya untuk sementara (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

Dalam melihat krisis minyak goreng yang terjadi di negara Indonesia, Menteri perdagangan pun ikut meninjau terkait optimalisasi bagi ketersediaan dalam minyak goreng untuk masyarakat karena komoditas tersebut telah menjadi kebutuhan pokok. Tidak hanya itu saja, dalam pertumbuhan ekonomi nasional pada sektor industri pun perlu ditingkatkan kembali dengan adanya pengaturan terkait kegiatan ekspor bagi komoditas *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and*

Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan *Used Cooking Oil* (Indonesia M. P., 2022).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yaitu kebijakan larangan ekspor CPO sementara yang telah diterbitkan oleh Menteri Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil (CPO), Bleached, Refined, and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil) Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Olein), dan Used Cooking Oil (UCO)* pada tanggal 27 April tahun 2022 (Heriani, 2022).

Dengan adanya aturan Permendag tersebut, Menteri perdagangan mengatur terkait larangan para eksportir dalam jangka waktu pendek atau sementara dan larangan pengeluaran setiap komoditas yang tertuang dalam peraturan untuk keluar dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau wilayah pabean. Peraturan tersebut menegaskan bahwasannya penjualan komoditas kelapa sawit ini hanya boleh diperdagangkan untuk masyarakat domestik saja hingga waktu tertentu (Heriani, 2022).

Kebijakan larangan ekspor CPO sementara yang telah diresmikan oleh pemerintah Indonesia terutama pada produk CPO, POME, RPO, RBD *Palm Olein*, dan *Used Cooking Oil* akan memberikan sanksi tegas bagi para pelanggarnya. Hal ini memperlihatkan adanya komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan domestik terhadap minyak goreng hingga mencapai angka Rp14.000 /liter (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bahwasannya kebijakan tersebut telah disesuaikan dengan arahan dari Presiden

serta memperhatikan setiap pandangan maupun tanggapan yang bermunculan dari masyarakat. Kebijakan ini pun telah diatur ke dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan sesuai pada ketentuan dari Article XI GATT bahwasannya setiap negara anggota dari WTO dapat menerapkan berbagai larangan atau pun pembatasan pada aktivitas ekspor sementara dalam rangka pencegahan atau pun mengurangi kekurangan pada bahan makanan dan produk-produk penting lain (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

Dalam pengawasan kebijakannya, Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Satgas Pangan akan melakukan penerapan pengawasan yang dianggap ketat sebagai bentuk pelaksanaan dari kebijakan yang berlaku tersebut. Tidak hanya itu saja, Menko Airlangga mengatakan bahwasannya akan dilakukan evaluasi secara berkala mengenai kebijakan tersebut hingga kebijakan akan berubah sesuai dengan situasi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

Satuan Tugas Ketahanan Pangan (Satgas Ketahanan Pangan) diarahkan untuk dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yaitu Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. dengan dipimpin oleh masing-masing sekretaris daerah. Dibentuknya Satgas Pangan ini bertujuan untuk dapat membahas terkait setiap stabilisasi pangan pada daerahnya sehingga akan muncul berbagai langkah dengan tujuan pemenuhan suplai atau pun menjaga pendistribusian pangan tetap lancar dan tersedia untuk masyarakat (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2022).

Evaluasi selalu dilakukan dalam rentang waktu 1-2 bulan pada daerah-daerah di wilayah Indonesia untuk dapat mengendalikannya. Apabila kelangkaan yang terjadi sudah semakin berkurang maka tugas dari Satgas Pangan dianggap telah berhasil,

begitupun sebaliknya. Terdapat kebijakan-kebijakan yang perlu untuk dipertimbangkan terkait antisipasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan juga mengenai stabilitas harga pangan, yaitu:

1. Pemantauan mengenai ketersediaan dan stabilitas harga pangan, kelancaran terhadap seluruh distribusi pangan untuk mengantisipasi peningkatan harga, serta mempertimbangkan mengenai intervensi pada operasi pasar;
2. Lokasi pada operasi pasar ini diperlukan pertimbangan terhadap konsumen miskin agar tepat sasaran;
3. Dilakukannya konsolidasi dan peningkatan koordinasi dalam kerjasama daerah agar dapat memenuhi setiap komoditas pangan dan akses pada distribusi pangan di daerah;
4. Melakukan beberapa penguatan pada tata kelola dalam rantai pasok dan juga penanganan setelah panen dengan memperhatikan setiap sistem dalam pergudangan agar kualitas dapat dipertahankan;
5. Mendorong setiap pengembangan dalam lembaga distribusi pangan (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2022).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja dibawah Menteri Keuangan dan memberikan pertanggungjawabannya kepada Menteri Keuangan. Tugas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini seperti, penyelenggaraan setiap perumusan serta pelaksanaan dari kebijakan di bidang penegakan hukum, pengawasan, optimalisasi terkait penerimaan negara dalam kepabeanan dan cukai, dan pengawasan sesuai pada ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2011).

Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemberlakuan kebijakan larangan ekspor CPO sementara tahun 2022 ini, diantaranya: peninjauan ulang terhadap pola dalam eksportasi dari ketiga jenis RDB *Olein* yang telah dilarang tersebut; mengawasi setiap aktivitas dalam pengeluaran bahan baku minyak goreng dari pelabuhan ekspor, kapal, dan perbatasan; dan melibatkan Satgas Pangan pada proses pengawasan tersebut (Khairizka, 2022).

Fungsi dalam fasilitator pada perdagangan serta perlindungan masyarakat dimiliki oleh instansi kepabeanan. Adapun langkah strategis yang telah disusun oleh Bea Cukai dalam pengimplementasian kebijakan tersebut, seperti:

1. Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 15 Tahun 2022 mengenai barang yang dilarang untuk diekspor sesuai dengan Permendag Nomor 22 Tahun 2022;
2. Melakukan koordinasi dengan *Lembaga National Single Window* (LNSW) untuk memasukan setiap daftar barang yang dilarang pada sistem *Indonesia National Single Window* (INSW);
3. Melakukan setiap pengawasan langsung di lapangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
4. Melakukan pengawasan, pemetaan, serta analisis pada Pelabuhan, pengangkutan antar pulau, kapal, modus dalam penyelundupan, serta pola pada eksportasi barang larangan (Bea dan Cukai, 2022).

Pemerintah pun dalam hal ini telah melakukan percepatan dalam distribusi pembayaran harga melalui BPDPKS tanpa harus mengurangi *good governance* serta memberikan tugas kepada BULOG untuk pendistribusian minyak goreng

curah bagi masyarakat terutama dalam pasar tradisional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

Perum Bulog merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang logistik pada pangan untuk dapat menyokong agar terwujudnya tiga pilar dalam ketahanan pangan secara bersamaan dan juga seimbang. Tiga pilar tersebut, diantaranya: pilar terhadap ketersediaan berbagai pangan (*availability*), stabilitas harga maupun pasokan terhadap pangan (*stability*), dan keterjangkauan terhadap pangan secara fisik atau pun ekonominya (*accessibility*) (Bulog, 2021).

Perum Bulog mendapatkan tugas untuk dapat mendistribusikan minyak goreng curah terutama yang berasal dari kawasan-kawasan pelarangan ekspor yang dimana para produsennya ini tidak memiliki jaringan pada pendistribusian sehingga dapat diberikan kepada Bulog. Hal ini dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan pada harga minyak curah yang masih tinggi di beberapa wilayah daerah. Pendistribusian yang dilakukan oleh pemerintah melalui Bulog untuk minyak goreng curah bagi masyarakat akan dilakukan dengan melalui cara pembayaran dari selisih harga yang ditetapkan oleh BPDPKS untuk diberikan kepada para produsennya (Syukra, Pangastuti, Cahyoputra, & Fitriani, 2022).

2.1.2 *Partisan Influencers* (Partai yang Mempengaruhi)

Di negara Indonesia, terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai partai politik, yaitu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 yang menyatakan bahwasannya partai politik merupakan sebuah organisasi yang telah dibentuk oleh masyarakat dengan berdasarkan pada kesamaan dalam memperjuangkan setiap kepentingan anggota, bangsa, dan negara melalui pelaksanaan pemilihan umum (Arianto, 2004).

Kebijakan terkait larangan ekspor CPO sementara ini mulai diberlakukan oleh pemerintah sejak 28 April 2022 sebagai bentuk upaya dalam mengatasi permasalahan terkait kelangkaan dan peningkatan harga minyak goreng domestik. Kebijakan tersebut dinyatakan telah memperhitungkan setiap resiko yang akan terjadi. Pengambilan keputusan terhadap kebijakan ini termasuk ke dalam teknik keputusan tidak terprogram atau bisa disebut sebagai solusi untuk permasalahan yang baru dan belum pernah dialami pada masa sebelumnya. Pengambilan keputusan ini tidak terstruktur, tidak memiliki sifat yang repetitif, dan sulit untuk dapat mengenali setiap bentuk, hakikat, dan juga dampak dari adanya keputusan tersebut (info sawit, 2022).

Kebijakan larangan ekspor CPO sementara pada tahun 2022 tentu menimbulkan pro dan kontra begitupun dari beberapa partai politik di negara Indonesia. Hal ini disampaikan oleh beberapa anggota fraksi partai politik dalam parlemen negara Indonesia tahun 2022. Partai politik yang mendukung kebijakan larangan ekspor CPO sementara, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerindra. Sedangkan, partai yang menolak kebijakan tersebut, yaitu Partai Demokrat, Partai PKS, Partai Nasdem, dan partai PDIP.

Anggota komisi VI DPR yang merupakan fraksi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan bahwasannya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait larangan ekspor CPO sementara akan memiliki dampak yang positif. Kebijakan yang dibuat tersebut akan secara langsung dapat menjaga stabilitas dari harga minyak dalam negeri sehingga menjadi prioritas pemerintah. Dalam rapat yang dipimpin oleh Achmad Baidowi mengenai

pemenuhan dari kebutuhan pokok rakyat, ia mengatakan setuju terhadap kebijakan larangan ekspor CPO sementara yang dimulai pada tanggal 28 April 2022 sampai waktu yang tidak dapat ditentukan (Aditya & Movanita, 2022).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang berasal dari fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan tidak akan menghapus kebijakan larangan ekspor CPO sementara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat domestik terhadap minyak kelapa sawit (CPO). Kebijakan tersebut dianggapnya masih diperlukan untuk menjaga stabilitas minyak goreng domestik terutama bagi masyarakat menengah kebawah (CNN Indonesia, 2022).

Anggota dari kebiriat jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani pun menyampaikan dukungannya terkait kebijakan larangan ekspor CPO sementara, mengingat kelangkaan minyak goreng masih banyak dirasakan oleh masyarakat terutama terkait harga yang meningkat dalam pasaran. Ia mengatakan bahwasannya kebijakan ini akan memberikan dampak positif dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan minyak goreng untuk bahan baku. Tidak hanya itu saja, Ahmad Muzani selaku wakil ketua MPR pun mengajak berbagai pihak untuk ikut serta dalam mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut (Antara, 2022).

Wakil ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang berasal dari fraksi PKB, yaitu Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan dukungannya terhadap keputusan dan langkah presiden terkait kebijakan larangan ekspor CPO sementara. Menurut Muhaimin kebijakan tersebut tentu akan menimbulkan beberapa resiko tetapi dalam melihat kepentingannya para pengusaha harus dapat

meningkatkan kebutuhan minyak goreng masyarakat domestik seperti keinginan pemerintah negara Indonesia (DPR RI, 2022).

Anggota Komisi VI DPR, yaitu Nusron Wahid yang berasal dari fraksi Golkar menyatakan dukungannya terhadap kebijakan larangan ekspor CPO sementara. Hal ini menurutnya akan dapat menstabilkan harga dari minyak goreng domestik yang hingga bulan April belum terlihat penurunannya. Tidak hanya itu saja, Wahid menyatakan bahwa kebijakan dan operasi pasar yang dilakukan pemerintah tidak memberikan dampak cukup signifikan pada penurunan harga di lapangan. Maka dari itu, keputusan untuk menghentikan ekspor CPO dianggap sudah tepat sebagai solusi dari pemerintah Indonesia (Prayoga, 2022).

Anggota Komisi VI dari DPR, yaitu Deddy Yevri Henteru Sitorus yang berasal dari Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menolak kebijakan tersebut dan meminta presiden beserta jajarannya untuk dapat mengevaluasi kembali keputusan pada kebijakan tersebut karena dianggapnya dapat merugikan para petani kecil dan mendorong terjadinya peningkatan pada harga komoditas minyak goreng. Adanya kebijakan tersebut dianggapnya akan dapat merusak perindustrian CPO secara menyeluruh dan merugikan para petani-petani kecil, para pemilik lahan sawit sedang, serta para pemilik kebun sawit yang dimana mereka tidak memiliki pabrik untuk mengolah CPO sendiri. Sehingga, kebijakan ini dianggapnya hanya akan menguntungkan para pemain besar saja (Mubarok, 2022).

Anggota Komisi VI DPR RI, yaitu Rudi Hartanto yang berasal dari fraksi NASDEM mendesak pemerintah untuk tidak melarang aktivitas ekspor CPO dan lebih baik menjatuhkan sanksi tegas bagi para pengusaha CPO nakal. Hal ini terjadi karena para petani yang berada di daerah Sumatera Utara telah mengirimkan surat

terbuka untuk Presiden Jokowi sebelum kebijakan tersebut ditetapkan, bahwa Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) sudah tidak menerima buah sawit atau TBS dari petani. Tentu saja, keadaan tersebut akan membuat harga sawit menjadi turun dan merugikan petani daerah.

Anggota Komisi VI DPR RI, yaitu Herman Khaeron yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat menilai bahwasannya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait larangan ekspor CPO sementara ini merupakan salah satu tindakan tegas dari presiden terhadap ketidakefektifan dari berbagai peraturan. Herman menyebutkan bahwasannya kebutuhan terhadap minyak goreng domestik ini sebenarnya hanya mencapai angka 12-15% dari total produksi CPO Nasional sehingga, kebijakan yang diberlakukan tersebut dianggap sebagai *Shock Therapy* yang diberikan oleh pemerintah (Prasetia, 2022).

Anggota DPR RI, yaitu Rofik Hananto yang berasal dari Fraksi Partai PKS menyebutkan adanya ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh pemerintah terkait penerapan kebijakan larangan ekspor CPO sementara untuk dapat menjamin ketersediaan dari komoditas minyak goreng domestik dan stabilitas harganya. Kebijakan tersebut telah mengakibatkan para pemangku kepentingan dalam sektor minyak goreng salah memahami keinginan dari pemerintah. Sebagai contoh, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menolak setiap hasil buah sawit dari para petani. Pelarangan terkait komoditas ekspor kelapa sawit ini pun dianggap bertolak belakang dengan kebijakan perekonomian skala global yang dimana setiap negara pasti membutuhkan bantuan dari negara lainnya termasuk untuk memenuhi kebutuhan mereka pada komoditas minyak nabati (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, 2022).

2.1.3 *Interest Influencers* (Kepentingan yang Mempengaruhi)

Kelompok kepentingan merupakan gabungan dari beberapa individu yang memiliki kepentingan bersama tetapi belum cukup luas untuk menjadi sebuah partai. Keberadaan dari kelompok kepentingan ini sangat penting karena kelompok tersebut dapat memberikan berbagai sumber untuk mendapatkan dukungan dari *policy influencers* atau para pengambil keputusan (Coplin, 2003).

Kelompok kepentingan ini biasanya memiliki kesamaan dalam kepentingan perekonomian mereka dan sumber finansial yang terbilang cukup besar. Maka dari itu, kelompok kepentingan ini dapat mempengaruhi *partisan influencers* atau pun para pemilih. Dikarenakan kepemilikan dana yang cukup besar, kelompok kepentingan ini dapat mengancam dengan menarik dukungan mereka (Coplin, 2003).

Kebijakan larangan ekspor CPO sementara ini pun diyakini oleh para pengusaha sawit tidak akan berlangsung dalam jangka panjang lantaran minyak sawit akan membanjiri pasar domestik dalam waktu singkat karena kebutuhannya tidak sebanding dengan kapasitas dari produksi. Sahat Sinaga yang merupakan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) meminta kepada pemerintah untuk membentuk *Key Performance Indicator* (KPI) untuk dapat mengukur Tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut (Zuraya, Republika, 2022).

Dewan Minyak Sawit Indonesia dideklarasikan pada tanggal 7 Desember tahun 2006. DMSI beranggotakan para pengusaha yang tergabung ke dalam kelompok kepentingan, seperti:

1. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO);
2. Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI);
3. Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI);

4. Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI);
5. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI);
6. Masyarakat Perkelapa-Sawitan Indonesia (MAKSI);
7. Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN);
8. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Dibentuknya DMSI ini bertujuan untuk dapat mengakomodasikan setiap kepentingan bersama bagi seluruh pelaku usaha kelapa sawit Indonesia dan memfasilitasi setiap perumusan dalam regulasi serta kebijakan kelapa sawit nasional agar dapat bersaing di pasar internasional (Dewan Minyak Sawit Indonesia, n.d.).

Ketua DMSI dalam menanggapi adanya kebijakan larangan ekspor CPO sementara tidak perlu memberikan respon yang berlebihan karena upaya tersebut hanya dijadikan sebagai *shifting* sementara hingga kebutuhan domestik dapat terpenuhi kembali. Sebenarnya, kebijakan yang telah diberlakukan mulai tanggal 28 April 2022 berbeda jauh dengan rencana dari pemerintah sebelumnya. Namun, hal itu bukanlah sebuah masalah besar karena Menko Perekonomian pun telah menegaskan bahwa kebijakan ini hanya akan terlaksana hingga target minyak goreng dalam negeri sudah berhasil terpenuhi dan mencapai HET (Emeria D. C., 2022).

Pada kebijakan larangan ekspor CPO sementara ini Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), yaitu Sahat Sinaga meminta kepada Satgas Pangan untuk dapat ikut serta dalam pengawasan setiap potensi adanya penyelewengan sebagai dampak larangan ekspor minyak sawit. Kemungkinan penyelewengan ini dapat berupa

penyelundupan terhadap minyak jelantah ke dalam pasar domestik (Emeria D. C., 2022).

DMSI pun meminta untuk seluruh pihak kepentingan di dalam Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak memanfaatkan kondisi dari adanya kebijakan larangan ekspor CPO sementara tersebut dengan menurunkan harga atau bahkan tidak membeli Tanda Buah Segar (TBS) kepada para petani domestik. Sahat pun mengimbau bagi seluruh Pabrik Kelapa Sawit untuk dapat berkerjasama agar terpenuhinya pasokan minyak goreng bagi masyarakat dan membanjiri pasar (Zuraya, Republika, 2022).

Kelompok kepentingan yang tergabung dalam perindustrian kelapa sawit ini salah satunya GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) yang telah berdiri sejak 27 Februari 1981. GAPKI memiliki tujuan utama, diantaranya:

1. Membina dan juga mengembangkan setiap kemampuan, kepentingan, serta kegiatan dari para pengusaha kelapa sawit di negara Indonesia;
2. Setiap potensi dari pengusaha kelapa sawit Indonesia akan dipadukan dengan seimbang dan saling keterkaitan.

Anggota dari GAPKI telah mencapai angka 350 perusahaan yang terdiri dari BUMN, perusahaan swasta, perusahaan asing, dan milik masyarakat lokal (petani) (Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, 2023).

Terkait dengan adanya kebijakan larangan ekspor CPO sementara yang telah diresmikan oleh pemerintah Indonesia, GAPKI merupakan salah satu asosiasi yang menyatakan untuk mendukung serta menghormati kebijakan tersebut. Tidak hanya itu saja, pada pengimplementasiannya GAPKI akan ikut andil dalam pemantauan setiap perkembangan secara langsung di lapangan terkhusus pasar kelapa sawit

domestik serta mengajak seluruh pelaku usaha lainnya untuk dapat ikut serta memonitor kondisi lapangan (Setiawan, 2022).

Para kelompok kepentingan yang tergabung dalam anggota DMSI hanya dapat menunggu terkait regulasi dan juga jenis minyak yang dilarang untuk diekspor beserta kode HS (*Harmonized System*) sebelum kebijakan tersebut ditetapkan dan diimplementasikan. Setelah keputusan dari pemerintah sudah jelas, maka selanjutnya kelompok kepentingan ini akan dapat menganalisis lebih lanjut terkait keberpengaruhan dan juga sasaran dari pencapaian pemerintah dengan memonitor secara langsung terkait perkembangan yang ada di lapangan setelah kebijakan tersebut ditetapkan (Evandio, 2022).

2.1.4 Mass Influencers (Opini Publik)

Opini publik merupakan salah satu arus yang akan dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan untuk dapat membuat kebijakan politik luar negeri suatu negara. Dalam negara demokrasi, sejatinya opini dari publik dapat dianggap lebih bebas dari tindakan manipulatif para pengambil keputusan karena masyarakat akan mendapat informasi dari sumber-sumber yang tersedia dan media merupakan alat untuk menyalurkan informasinya (Coplin, 2003).


Peranan *Mass Influencers* bagi para pengambil keputusan ini tentu terlihat dalam pemilihan umum. Namun, bukan berarti para pengambil keputusan tidak serta merta dikontrol atau diatur oleh opini dari masyarakat suatu negara karena mereka hanya dijadikan sebagai alat untuk mengarahkan para pengambil keputusan saja. Opini masyarakat akan digunakan sebagai bentuk rasionalisasi dari setiap tindakan politik luar negeri suatu negara, bukan untuk membentuk kebijakan tertentu (Coplin, 2003).

Peresmian kebijakan larangan ekspor CPO sementara tahun 2022 terjadi karena adanya kelangkaan terhadap bahan baku minyak goreng terutama di daerah kecil. Tentu saja, kelangkaan serta meningkatnya harga jual minyak goreng menimbulkan respon dari masyarakat Indonesia. Tidak sedikit dari masyarakat daerah yang menyuarakan keluhan kelangkaan minyak dan mendapati banyak warga mengantri untuk membeli minyak goreng (Soesatyo, 2022).

Kesulitan Mendapat Minyak Goreng		
Tahun	Sulit	Tidak Sulit
14-19 April 2022	83,7%	16,3%
20-25 April 2022	74,9%	24,1%
18-24 Mei 2022	54,3%	45,7%

Tabel 3 1. Respon Masyarakat terhadap Sulitnya Mendapat Minyak Goreng Tahun 2022

Data di atas diambil dari survei yang telah dilakukan oleh Cindy Mutia Annur dengan responden sebanyak 1.213 dari seluruh wilayah yang ada di negara Indonesia. Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode RDD (*Random Digit Dealing*) dan masih terdapat toleransi kesalahan sebesar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Dari data tersebut terlihat rentang waktu yang menunjukkan kelangkaan minyak sebelum kebijakan larangan ekspor CPO sementara diresmikan hingga berakhirnya kebijakan tersebut (Annur, 2022).



Gambar 3 1. Alternatif Masyarakat dalam Menanggapi Kelangkaan Minyak Goreng 2022

Data di atas diambil dari survei jakpat (aplikasi online survey di Indonesia nomor 1) yang dilakukan oleh Reza Pahlevi dan melibatkan sebanyak 1.004 responden perempuan pada rentang waktu 7-8 maret 2022. Sampel ini telah disesuaikan dengan proporsi dari para pengguna internet serta survei tersebut masih memiliki margin kesalahan sebesar 3%. Dari data tersebut dapat memperlihatkan bahwasannya mayoritas masyarakat masih mempertimbangkan harga jual minyak di pasaran. Sehingga, tidak sedikit dari mereka harus mencari alternatif lain untuk mengolah makanan disamping bahan baku utama, yaitu minyak goreng masih mengalami kelangkaan (Pahlevi, databoks, 2022).

Menurut keterangan presiden Jokowi yang disiarkan secara langsung oleh media berita Tribun Network kebutuhan nasional terhadap minyak goreng mencapai angka 194.000 ton/ bulan dengan pasokan hanya mencapai angka sekitar 64.000 ton/ bulan. Sedangkan, untuk harga minyak goreng curah pun dibandrol dengan harga Rp19.800/liter dengan ketetapan HET pada kisaran Rp14.000/liter (Tribun Network, 2022).

Respon dari masyarakat yang merasakan dampak kelangkaan minyak goreng ini telah dilaporkan oleh berbagai media berita sepanjang bulan April hingga Mei 2022. Maka dari itu, keluhan masyarakat terkait fenomena ini diharapkan mendapat respon dari pemerintah dalam menanggapi permasalahan yang sedang dihadapi tersebut (Soesatyo, 2022).

Media berita memiliki peran penting dalam memberikan respon masyarakat terhadap pemerintah dengan melalui publikasi informasi dalam sajian berita. Dewasa ini, media menjadi salah satu sarana yang memiliki keterkaitan dengan para pengambil keputusan, yaitu pemerintah. Berita atau informasi terkait kelangkaan terhadap minyak goreng dan lonjakan harga pun mudah didapatkan oleh masyarakat luas karena berasal dari media *online*. Tentu saja, berita tersebut akan memberikan dampak terutama pada sikap masyarakat sebagai bentuk respon dari adanya isu kelangkaan. Sikap tersebut dapat berupa “*Panic Buying*” atau pembelian dalam jumlah banyak oleh beberapa orang hingga yang lainnya tidak mendapatkan minyak goreng (Siahaan, Herawati, & Adrian, 2022).

Timbulnya *trend panic buying* tentu memberikan respon dari pemerintah salah satunya Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo ikut mengimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Indonesia agar tidak berlarut-larut melakukan *trend* tersebut. Hal ini akan mengakibatkan adanya gangguan bagi ketersediaan pasokan minyak goreng dalam pasar domestik. Respon *Panic Buying* dari masyarakat mendorong berbagai pihak untuk meminta pemerintah mengambil keputusan tegas agar keadaan tersebut dapat dihentikan (Retaduari, 2022).

BAB 3

KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR CPO SEMENTARA VARIABEL *ECONOMY CAPABILITY* DAN *CONTEXT INTERNATIONAL* MENURUT TEORI *DECISION MAKING*

3.1 Kapasitas Ekonomi

Anggaran atau pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah menjadi bagian dari kebijakan fiskal negara untuk perekonomiannya. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat melalui kebijakan pengeluaran (belanja) untuk dapat memperoleh setiap barang atau pun jasa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pengadaan mengenai barang atau pun jasa yang dilakukan oleh pemerintah ini sangat penting dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses pengadaan ini dapat berupa belanja terhadap barang, modal, bantuan sosial, dan juga hibah (Azwar, 2016). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia dapat dilihat melalui:

1. Pendapatan Negara yang berasal dari pajak, hibah, Kepabeanan dan Cukai, serta PNBPN;
2. Belanja Negara yang meliputi Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Anggaran Kesehatan, Anggaran Perlindungan Sosial, Anggaran Pendidikan, Anggaran Pembangunan Infrastruktur, Anggaran Ketahanan Pangan, Anggaran Pariwisata, Anggaran Pembangunan TIK, Transfer Dana Daerah dan Desa (TKDD) (Kementerian Keuangan, 2022).

Sepanjang bulan Januari-Juni tahun 2021 pendapatan diterima oleh negara mencapai angka Rp886,9 triliun atau melebihi dari target APBN, yaitu sebesar Rp1.743,6 triliun. Penerimaan ini jika dirincikan dapat berasal dari pajak sebesar Rp557,8 triliun; penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp122,2 triliun;

dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp206,9 triliun. Adanya peningkatan ini menurut Kemenkeu disebabkan oleh kinerja dari Bea Masuk yang meningkat karena adanya pertumbuhan pada aktivitas impor serta konsumsi dari masyarakat. Sedangkan, Bea Keluar yang meningkat disebabkan oleh harga dari komoditas terus mengalami peningkatan (Putri, 2021).

Sebagai target dalam kebijakan fiskal dan juga APBN tahun 2022 ini pemerintah mengangkat tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pemulihan perekonomian dalam target APBN yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk dapat menyusun setiap strategi dalam kebijakan fiskal sebagai bentuk pemulihan kondisi ekonomi serta penguatan dari reformasi agar dapat bersifat inklusif dalam peningkatan setiap kualitas bagi kesejahteraan masyarakat yang adil dan juga merata (Kementerian Keuangan, 2022).

Pendapatan Negara	
Penerimaan Pajak	Rp1.510,0 triliun
PNBP	Rp335,6 triliun
Hibah	Rp0,6 triliun
Total	Rp1.846,1 triliun

Tabel 3 2. Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2022

Pendapatan Negara yang diterima oleh perpajakan negara Indonesia pada tahun 2022 ini berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.265.000,0 miliar dan penerimaan dari kepabeanan dan cukai negara sebesar Rp245.001,2 miliar. Dalam halnya penerimaan pajak negara Indonesia 2022 dapat dirincikan, pajak penghasilan Rp680,9 triliun; PPN/PPnBM Rp554,4 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan Rp18,4 triliun; dan pajak lainnya Rp11,4 triliun. Maka dari itu, Total

Penerimaan Pajak negara Indonesia pada tahun 2022 telah mencapai angka Rp1.265,0 triliun (Kementerian Keuangan, 2022).

Penerimaan terhadap Kepabeanan dan Cukai negara Indonesia tahun 2022 telah berhasil mencapai angka Rp245,0 triliun. Jika dirincikan, penerimaan ini berasal dari Bea Masuk sebesar Rp35,2 triliun; Bea Keluar sebesar Rp5,9 triliun; dan Cukai sebesar Rp203,9 triliun (Kementerian Keuangan, 2022).

CPO (*Crude Palm Oil*) memiliki andil dalam penerimaan Bea Keluar pemerintah negara Indonesia dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2022, penerimaan terhadap Bea Keluar ini memiliki target hingga mencapai angka Rp5.917,2 miliar karena adanya proyeksi terhadap harga komoditas minyak kelapa sawit (Kementerian Keuangan, 2022).

Status Pengusahaan	Jumlah Produksi
Perusahaan milik negara	2,26 juta ton
Perusahaan milik swasta	27,36 juta ton
Perusahaan milik rakyat	15,50 juta ton

Tabel 3 3. Status Kepemilikan Pengusahaan Produksi Minyak Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2022

Tahun	Produksi	Ekspor	Konsumsi dalam Negeri
2021	51,3 juta ton	33,67 juta ton	18,42 juta ton
2022	51,25 juta ton	30,8 juta ton	20,97 juta ton

Tabel 3 4Volume Produksi, Aktivitas Ekspor, dan Konsumsi Minyak Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2021-2022

Produksi minyak kelapa sawit dibagi menjadi tiga kategori kepemilikan, yaitu perkebunan milik negara, perkebunan milik swasta, dan perkebunan milik rakyat. Berdasarkan pada status kepemilikan, produksi minyak sawit Indonesia memiliki jumlah produksi yang berbeda, seperti perkebunan milik negara telah memproduksi sebanyak 2,26 juta ton, perkebunan milik swasta memproduksi sebanyak 27,36 juta ton, dan perkebunan milik rakyat memproduksi sebanyak 15,50 juta ton (Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, 2023).

Produksi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan terhadap minyak kelapa sawit Indonesia sebagian besar akan diekspor ke beberapa negara dunia dan sisanya dijadikan konsumsi atau diperjualkan dalam pasar domestik. Menurut data dari laporan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), pada tahun 2022 negara Indonesia mengalami penurunan pada aktivitas ekspor produk minyak kelapa sebesar 8,5% dibandingkan tahun sebelumnya (Ahdiat, 2023).

Diresmikannya kebijakan larangan ekspor CPO sementara oleh pemerintah pada tahun 2022 telah menunjukkan angka penurunan dalam aktivitas ekspor pada komoditas minyak kelapa sawit Indonesia. Sedangkan, jika menelaah tujuan diresmikannya kebijakan ini, yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat domestik terlebih dahulu, konsumsi masyarakat Indonesia terhadap minyak goreng dari rentang tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan (Ahdiat, 2023).

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) akan mengikuti adanya fluktuasi terhadap harga komoditas-komoditas dan juga optimalisasi dari penyelenggaraan layanan Kementerian/ Lembaga. Target negara Indonesia terhadap PNBP pada tahun 2022 ini mencapai angka Rp335.555,6 miliar. Hal ini didukung dengan

adanya optimalisasi dari penerimaan SDA, peningkatan terhadap layanan K/L dan BLU (Badan Layanan Umum). Jika dirincikan, PNBPN pada tahun 2022 mencakup pendapatan SDA non migas sebesar Rp36,0 triliun; pendapatan BLU sebesar Rp78,8 triliun; pendapatan KND sebesar Rp37,0 triliun; pendapatan SDA migas Rp 85,9 triliun; dan pendapatan PNBPN lainnya sebesar Rp97,8 triliun (Kementerian Keuangan, 2022).

Belanja Negara	
BPP	Rp1.944,5 triliun
TKDD	Rp769,6 triliun
Total	Rp2.714,2 triliun

Tabel 3 5Belanja Negara Tahun 2022

Belanja negara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu dari instrumen kebijakan fiskal dengan peran utamanya sebagai percepatan dalam pemulihan perekonomian negara yang harus dilakukan oleh pemerintah (Kementerian Keuangan, 2022). Alokasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada tahun 2022 yang mencapai angka Rp1.944,5 triliun. Belanja Pemerintah Pusat dapat dibagi sesuai dengan fungsinya, yaitu Perlindungan Lingkungan Hidup sebesar Rp14,1 triliun (0,7%); Perumahan dan Fasilitas Umum Rp17,3 triliun (0,9%); Kesehatan Rp139,5 triliun (7,2%); Pariwisata Rp3,7 triliun (0,2%); Agama Rp10,6 triliun (0,5%); Pendidikan Rp169,2 triliun (8,7%); Perlindungan Sosial Rp251,7 triliun (12,9%); Pelayanan Umum Rp627,1 triliun (32,2%); Ekonomi Rp400,0 triliun (20,6%); Ketertiban dan Keamanan Rp176,7 triliun (9,1%), dan Pertahanan Rp134,6 triliun (6,9%) (Kementerian Keuangan, 2022).

Kebijakan larangan ekspor CPO sementara yang diresmikan oleh pemerintah Indonesia memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pendapatan negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan bahwa penerimaan terhadap Bea Keluar dari rentang bulan Januari hingga maret 2022 mencapai angka Rp8,62 triliun yang dimana penerimaan terbesar berasal dari komoditas CPO sebanyak Rp6,53 triliun (Maesaroh, CNBC Indonesia, 2022).

Dampak yang terjadi dari adanya kebijakan larangan ekspor CPO sementara ini pun dapat membuat aktivitas ekspor menurun serta terjadi penipisan dalam neraca perdagangan. Hal ini dapat dilihat dalam perhitungan Bahana Sekuritas bahwa hilangnya nilai ekspor negara Indonesia mencapai 3 miliar USD atau Rp42,6 triliun per bulan diakibatkan dari kebijakan larangan ekspor CPO sementara (Maesaroh, CNBC Indonesia, 2022).

Dampak dari diterapkannya kebijakan larangan ekspor CPO sementara ini pun disadari oleh Presiden Jokowi terhadap pengurangan devisa dan juga penerimaan negara Indonesia. Presiden Jokowi pun menuturkan bahwasannya negara memerlukan pajak, devisa, dan juga surplus pada neraca perdagangan. Akan tetapi, saat ini prioritas utama negara Indonesia adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait minyak goreng. Maka dari itu, Jokowi meminta untuk seluruh pelaku industri CPO dapat melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terlebih dahulu (Rahadian, CNBC Indonesia, 2022).

3.2 *Military Capability* (Kapasitas Militer)

Kapasitas militer dapat dilihat kekuatan dan juga kelemahannya untuk mempertimbangkan setiap pengambilan keputusan politik luar negeri suatu negara berdasarkan pada kapasitas penggunaan militer, Tingkat kebergantungan pada

sumber luar negeri, serta ketidakstabilan internal dan kemampuan militer (Coplin, 2003).

Terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh negara Indonesia tidak menimbulkan ancaman secara langsung dengan menggunakan kekuatan militer. Melainkan, respon negara lain yang muncul karena kebijakan ini hanya berupa pengambilalihan pangsa pasar ekspor CPO oleh Malaysia serta penalti yang diberikan oleh negara pengimpor, seperti India. Setelah kebijakan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, negara Malaysia telah mendominasi pasar global dalam pemenuhan kebutuhan minyak nabati dunia. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah ekspor CPO Malaysia yang semula hanya 27% dari total produksi komoditas CPO yang akan diekspor ke dunia atau setara dengan 20 juta ton/ tahun menjadi 84% dari total ekspor CPO dunia (CNN Indonesia, 2022).

India pun menjadi salah satu negara yang ikut protes terkait kebijakan larangan ekspor CPO karena hampir mencapai miliaran penduduk India telah menggantungkan bahan baku mereka dari CPO Indonesia (Maesaroh, CNBC Indonesia, 2022). India juga memberikan sanksi penalti kepada Indonesia karena kebijakan tersebut dan beralih kepada Malaysia untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat mereka (Herlina, 2022).

Maka dari itu, adanya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah hanya menimbulkan respon berupa penalti dan negara-negara pengimpor CPO akan mengalihkan impornya kepada Malaysia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Penulis tidak menemukan data terkait ancaman militer dari negara maju maupun negara pengimpor CPO Indonesia yang membuat pemerintah Indonesia harus melakukan pengawasan ketat dan menggunakan kapasitas militer negara.

3.3 Konteks Internasional

Posisi konteks internasional dalam politik luar negeri suatu negara memiliki tiga elemen penting, yaitu geografi, ekonomi, dan juga politik. Setiap negara di dunia memiliki lingkungan internasional yang mencakup hubungan ekonomi dan politik antar negara, serta wilayah yang didudukinya (Coplin, 2003).

3.3.1 Kondisi Geografi dalam Konteks Internasional

Kondisi geografi memiliki peranan penting dalam politik luar negeri suatu negara. Menurut Russet, adanya kedekatan secara geografis tentu akan membuat negara-negara untuk saling berhubungan dalam perdagangan, pemberian suara dalam PBB, serta keanggotaan di dalam organisasi antar pemerintah (Coplin, 2003).

Kondisi atau letak geografis yang dimiliki oleh suatu negara dapat ditentukan oleh posisi negara dalam bola bumi, segi geologis, astronomis, sosial budaya, dan fisiografis. Negara Indonesia pun memiliki letak geografis yang dimana posisinya berada di antara Benua Asia dan Benua Australia serta berada pula di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Maka dari itu, jika melihat letak geografisnya, negara Indonesia memiliki posisi silang sehingga erat kaitannya dengan perekonomian negara Indonesia dalam dunia internasional dan iklim di negaranya (Kedutaan Besar Republik Indonesia, n.d.).

Keuntungan yang dimiliki oleh negara Indonesia jika melihat letak geografisnya ini antara lain:

1. Dapat menjadi persimpangan dalam lalu lintas dunia (darat dan laut);
2. Menjadi titik persilangan dalam kegiatan perekonomian di dunia;
3. Mendapatkan berbagai pengaruh dalam kebudayaan serta peradaban di dunia;

4. Dipengaruhi oleh adanya angin musim sehingga Indonesia menjadi negara agraris (Kedutaan Besar Republik Indonesia, n.d.).

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu industri minyak nabati yang membutuhkan lokasi strategis terutama dalam hal iklim. Negara-negara yang dapat melakukan produksi minyak kelapa sawit cenderung memiliki iklim tropis, seperti Amerika Selatan, Afrika, dan juga Asia Tenggara. Hal ini telah dibuktikan oleh USDA (*United States Department of Agriculture*) yang mengatakan bahwasannya Asia Tenggara menjadi pusat dalam produksi minyak kelapa sawit dunia, terutama Indonesia dan juga Malaysia (Gultom, 2023).

Fenomena iklim yang terjadi di dunia dan memberikan dampak baik dalam Perkebunan kelapa sawit ini yaitu fenomena cuaca kering atau El Nino. Adanya iklim El Nino diprediksi akan menekan tingkat kinerja dalam operasional perkebunan kelapa sawit. Namun, kondisi ini pun dapat menghambat aktivitas produksi sehingga harga CPO di dunia memiliki potensi peningkatan karena adanya penurunan dari produksi tersebut (Safitri & Pratama, 2023)

Negara Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia sejak tahun 2006 dan telah lebih dari setengah total produksi minyak sawit yang ada di dunia berasal dari negara Indonesia. Terdapat beberapa tujuan ekspor utama Indonesia, yaitu Pakistan, China, Belanda, Bangladesh, dan India. Perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh negara Indonesia memiliki lahan luas dan terus mengalami ekspansi (Gultom, 2023).

Kelapa sawit menjadi salah satu minyak nabati dunia yang memiliki keunggulan dalam hal *availability*, *sustainability*, dan *affordability* sehingga menjadi penting terhadap keberlanjutan. *Availability* memperlihatkan bahwasannya

minyak sawit ini memiliki produktivitas tertinggi dan stabil setiap bulannya jika dibandingkan dengan minyak nabati lain (Sipayung, 2022).

3.3.2 Kondisi Ekonomi dalam Konteks Internasional

Hubungan perekonomian yang terjalin dalam tingkat Internasional ini meliputi arus barang, jasa, dan juga modal sehingga membuat satu negara dengan negara lainnya memiliki rasa ketergantungan. Dalam hal ini dapat dilihat dari kebergantungan negara berkembang terhadap negara maju atau pun sebaliknya pada aktivitas perekonomian mereka (Coplín, 2003).

Melihat dari pemanfaatan minyak nabati dalam skala internasional sebagai salah satu bahan utama pembuatan bahan bakar, makanan, pewangi, pelumas, keperluan dalam industri, bahkan pengobatan sekalipun telah membuat posisi minyak nabati banyak dicari oleh negara dunia. Total dari keseluruhan luas lahan penghasil minyak nabati di dunia hingga mencapai angka 275,6 juta hektar. Maka dari itu, industri yang telah bergerak dalam bidang minyak nabati dapat menjadi salah satu sektor yang paling berkembang pada pasar internasional (Sari Mas Permai, 2020).

Pemanfaatan terhadap minyak nabati sebagai bahan baku utama yang digunakan oleh negara-negara dunia membuat keberadaan produknya dianggap sangat penting bahkan beberapa negara telah ketergantungan untuk melakukan impor minyak nabati dalam hal pemenuhan kebutuhan. Salah satu negara yang telah ketergantungan pada minyak nabati ini adalah India karena terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan juga produksinya (Puspaningtyas, 2023).

India berhasil mengimpor sebanyak 65% minyak nabati dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat mereka dengan komoditas *sunflower oil* (SFO) sebanyak

8%, minyak kedelai sebanyak 24%, dan minyak kelapa sawit sebanyak 33% (Puspaningtyas, 2023). Menurut *Solvent Extractor's Association of India* (SEA of India), negara Indonesia telah menjadi salah satu pengimpor komoditas minyak kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat negara India (Pratiwi F. , 2023).

Besaran dominasi dari komoditas minyak kelapa sawit yang diimpor oleh India kepada negara Indonesia telah menduduki posisi ke 1 di antara minyak nabati lainnya. Hal ini terjadi karena komoditas minyak kelapa sawit memiliki harga yang terbilang murah hingga dapat lebih kompetitif jika dibandingkan dengan harga minyak kedelai, bunga matahari, dan *rapeseed*. Jika melihat faktanya, masyarakat India yang menggunakan minyak goreng sebagai bahan baku makanan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat pada ekonomi menengah ke bawah (GIMNI, 2019).

Minyak kelapa sawit itu sendiri menjadi salah satu komoditas yang dimiliki oleh perkebunan Indonesia dengan peranan strategis untuk pembangunan ekonomi negara. Dengan adanya industri kelapa sawit, negara Indonesia telah menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sebanyak 16 juta tenaga kerja. Sedangkan, pendapatan dan devisa yang akan diterima oleh negara Indonesia pun terbilang cukup besar (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).

Berdasarkan dari *statement* presiden Jokowi yang dikutip oleh media berita CNBC Indonesia pada hari jumat, 10 Januari 2020 bahwa negara Indonesia memiliki kapasitas produksi minyak sawit yang begitu besar sehingga harus dimanfaatkan dengan baik agar tidak dipermainkan oleh pasar global. presiden

Jokowi pun menyebutkan salah satu contohnya yaitu ketika Uni Eropa menaikkan isu terkait minyak kelapa sawit yang tidak berkelanjutan (CNBC Indonesia, 2020).

Minyak nabati dimanfaatkan oleh masyarakat India sebagai bahan baku minyak goreng untuk berbagai konsumsi makanan. Maka dari itu, India menjadi salah satu negara yang sangat terdampak pada lonjakan harga dalam pasar global. Harga yang semakin meningkat ini telah memicu keadaan inflasi pada makanan hingga mencapai angka 7,68% dengan kenaikan tertinggi selama 16 bulan lamanya (BBC News India, 2022).

3.3.3 Kondisi Politik dalam Konteks Internasional

Hubungan antara politik dan negara-negara di dunia internasional memiliki peranan penting dalam setiap keputusan mengenai politik luar negeri negara tertentu. Tidak hanya itu saja, satu negara dengan negara lainnya akan dapat memberikan pengaruh dalam bentuk dukungan bagi setiap keputusan yang akan diambil oleh suatu negara pada keadaan tertentu. Salah satu contohnya dapat dilihat ketika suatu negara sedang berusaha untuk mendapatkan dukungan bagi posisinya saat sedang melakukan resolusi PBB ataupun ingin membuat negara lain mengakui aksi boikot ekonomi dari negara tersebut (Coplin, 2003).

Negara Indonesia telah meresmikan kebijakan larangan ekspor CPO sementara tahun 2022 yang membuat pasokan dari minyak nabati pada pasar global ikut menipis dan harganya pun semakin mengalami lonjakan tajam. Jika melihat posisi negara Indonesia pada perdagangan minyak nabati dunia tentu memberikan pengaruh terhadap inflasi secara global. Maka dari itu, banyak negara pengimpor CPO meminta pemerintah Indonesia untuk dapat mencabut kebijakan tersebut (Maesaroh, CNBC Indonesia, 2022).

Negara Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan negara lainnya termasuk pada sektor perekonomian. Dengan adanya kebijakan terkait pelarangan ekspor CPO tentu jika dilihat dari sisi perdagangan secara internasional akan menimbulkan berbagai protes terutama oleh negara pengimpor CPO yang berasal dari Indonesia. India, Tiongkok, dan juga Pakistan dipastikan akan melakukan protes dengan pemberian penalti terkait keputusan sepihak larangan ekspor CPO oleh pemerintah Indonesia. Tidak hanya itu saja, protes yang dilakukan ini pun dapat berpotensi adanya gugatan ke *World Trade Organization* (WTO) dan berujung pada sanksi pembayaran yang sangat mahal oleh Indonesia (Herlina, 2022).

Ditutupnya kegiatan ekspor CPO ke negara-negara lain ditakutkan akan terjadi rivalisasi perdagangan atau dapat disebut dengan balas dendam. Ketika negara Indonesia menutup kebutuhan pasokan negara lain terhadap CPO bisa saja negara tersebut pun akan menutup komoditas lainnya yang dibutuhkan oleh Indonesia. Tidak hanya itu saja, penghentian ekspor ini akan secara langsung mendorong gejolak terhadap minyak nabati dalam pasar global yang dapat menguntungkan negara produsen CPO lain untuk dapat memasok kebutuhan global (Herlina, 2022).

Kekhawatiran negara dunia terhadap penipisan dan juga peningkatan harga minyak nabati ini ditunjukkan melalui Badan Pangan Dunia (FAO) yang meminta bahwasannya setiap negara tidak boleh membuat peraturan larangan dalam aktivitas ekspor terkait komoditas minyak nabati. Hal ini dilakukan untuk dapat mencegah inflasi yang tinggi dalam pangan secara global (Maesaroh, CNBC Indonesia, 2022).

Tingginya gejolak pangan secara global dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina serta kebijakan suatu negara dalam

mengutamakan kebutuhan masyarakat domestiknya terlebih dahulu (*safety first*). Timbulnya beberapa ketidakseimbangan dari permintaan dan juga penawaran menjadi fokus beberapa organisasi dunia, salah satunya PBB. Lembaga ini telah melakukan inisiatif yang berbentuk *Global Crisis Response Group on Food, Energy, and Financial* (GCRG) dengan tujuan sebagai pendorong konsensus dalam tingkat global dan advokasi mengenai solusi bagi pengatasan krisis pangan, finansial, dan juga energi (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian, 2022).

BAB 4

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina memberikan dampak yang cukup signifikan dalam perekonomian secara global. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan terhadap minyak pada 24 Februari 2025 hingga mencapai angka 10% yang dilakukan oleh Rusia. Tidak hanya itu saja, lonjakan harga terhadap minyak nabati dunia ini pun disebabkan oleh penghentian berbagai jenis pasokan sehingga menimbulkan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan juga penawaran pada skala global. Adanya ketidakpastian dari penanaman serta pengiriman biji bunga matahari dari Rusia dan Ukraina pun menjadi salah satu faktor dari adanya dampak dalam perekonomian global.

Dengan adanya kendala pada komoditas biji bunga matahari ini membuat CPO (*Crude Palm Oil*) kembali menarik banyak peminat untuk dijadikan sebagai alternatif lain. Minyak kelapa sawit yang berasal dari negara Indonesia akan diolah menjadi minyak sawit mentah dan dijadikan sebagai minyak goreng atau *biofuel*. Tentu saja keadaan ini akan secara langsung berdampak pada kestabilan dari harga minyak goreng itu sendiri.

Pada tahun 2022 terjadi secara bersamaan antara perang Rusia dan Ukraina dan kelangkaan minyak domestik negara Indonesia. Kelangkaan terhadap minyak sawit ini diakibatkan beberapa faktor, yaitu: kenaikan pada harga *Crude Palm Oil* di dunia; ketidakseimbangan penawaran dan permintaan; adanya penerapan kebijakan B30 oleh pemerintah Indonesia; dan terjadinya praktik kartel.

Kelangkaan minyak yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia membuat pemerintah memutuskan untuk meresmikan kebijakan larangan ekspor CPO

sementara tahun 2022. Kebijakan ini pun memberikan dampak yang cukup signifikan bagi negara Indonesia itu sendiri, seperti penurunan devisa dan juga penerimaan negara. Kerugian yang didapatkan oleh negara Indonesia diperkirakan akan mencapai angka Rp13 triliun/ bulannya. Kerugian ini berasal dari penerimaan negara dan pungutan dari kegiatan ekspor.

Dari analisis yang disesuaikan dengan teori *Decision Making by William D. Coplin* terdapat beberapa variabel dalam menelaah kebijakan larangan ekspor CPO sementara oleh pemerintah Indonesia, yaitu *Politic Domestik (Bureaucratic Influencers, Partisan Influencers, Interest Influencers, Mass Influencers); Economy Capability*; dan *International Context*.

Pada politik dalam negeri terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi di dalamnya, yaitu:

1. *Bureaucratic Influencers*

Pada kasus peresmian kebijakan larangan ekspor CPO sementara oleh pemerintah Indonesia ini terdapat beberapa lembaga yang ikut andil di dalamnya, yaitu Menteri Perdagangan, Satuan Tugas Ketahanan Pangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Perum Bulog.

2. *Partisan Influencers*

Terdapat partai politik yang mendukung dan juga menentang kebijakan larangan ekspor CPO sementara tersebut, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerindra mendukung kebijakan. Sedangkan, Partai Demokrat, Partai PKS, dan Partai PDIP menolak kebijakan tersebut.

3. *Interest Influencers*

Kelompok kepentingan ini yaitu GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) yang mendukung serta menghormati kebijakan tersebut dan DMSI (Dewan Minyak Sawit Indonesia) yang mengkoordinasikan kepada satgas pangan untuk pengawasan serta meminta para pihak kepentingan dalam Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak memanfaatkan kondisi.

4. *Mass Influencers*

Menurut data survey yang dilakukan oleh Cindy Mutia Annur, terdapat sebanyak 83,7% mengalami kesulitan dalam mendapat minyak goreng pada rentang waktu 14-19 April 2022, 74,9% pada rentang waktu 20-25 April 2022, dan 54,3% pada rentang waktu 18-24 Mei 2022. Respon dari masyarakat ini telah dilaporkan oleh banyak media berita sepanjang bulan April hingga Mei 2022.

Dalam pembuatan kebijakan larangan ekspor CPO sementara ini perlu memperhatikan kapasitas ekonomi yang dimiliki oleh negara Indonesia. Penerimaan negara atau APBN akan dijadikan sebagai patokan oleh penulis dengan mengambil data tahun 2021 dan target APBN 2022 serta penerimaan negara saat kebijakan tersebut diimplementasikan.

APBN 2021, negara Indonesia mendapat sebanyak Rp886,9 triliun yang berasal dari pajak sebesar Rp557,8 triliun, Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp122,2 triliun, dan PNBP sebesar Rp206,9 triliun. Sedangkan, target APBN 2022 meliputi pendapatan negara sebesar Rp1.846,1 triliun, pajak sebesar Rp1.510,0 triliun, dan Cukai sebesar Rp245,0 triliun, dan PNBP sebesar Rp335,6 triliun.

CPO memiliki andil dalam penerimaan negara pada Bea Keluar dari tahun ke tahunnya. Untuk tahun 2022, penerimaan Bea Keluar yang dipengaruhi oleh CPO memiliki target sebesar Rp5.917,2 miliar dikarenakan adanya proyeksi terhadap harga komoditas minyak kelapa sawit.

Dalam konteks Internasional, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti:

1. Kondisi geografis

Negara Indonesia memiliki letak geografis yang strategis dengan berada di antara Benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Pasifik. Posisi ini membuat negara Indonesia berada di posisi silang sehingga erat kaitannya dengan perekonomian dalam skala global. Tidak hanya itu saja, letak geografis yang dimiliki oleh negara Indonesia sangat berpengaruh bagi iklimnya.

Perkebunan kelapa sawit yang ada di negara Indonesia dipengaruhi oleh letak strategis karena iklimnya. Salah satu fenomena iklim global yang ikut berpengaruh ini adalah El Nino atau cuaca kering. El Nino diprediksi akan meningkatkan kinerja dalam operasional Perkebunan kelapa sawit.

2. Kondisi Ekonomi

Luas lahan yang digunakan oleh minyak nabati dunia mencapai angka 275,6 juta hektar. Sehingga, industri minyak nabati akan menjadi salah satu faktor yang paling berkembang dalam pasar global. Jika melihat dari pemanfaatannya, minyak nabati banyak digunakan sebagai bahan baku utama begitupun minyak kelapa sawit. Jika membandingkan harganya, minyak kelapa sawit jauh lebih murah dan kompetitif jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.

3. Kondisi Politik

Perang antara Rusia dan Ukraina menjadi salah satu faktor dari terganggunya suplai pangan dalam pasar global. Pada saat yang sama pemerintah Indonesia meresmikan kebijakan larangan ekspor CPO sementara yang membuat pasokan minyak nabati dunia ikut menipis serta terjadi lonjakan pada harga.

Adanya dua kondisi tersebut membuat PBB membentuk *Global Crisis Response Group on Food, Energy, and Financial* (GCRG) dengan tujuan sebagai pendorong konsensus dalam tingkat global dan juga advokasi mengenai solusi bagi pengatasan krisis pangan, finansial, dan energi.

4.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta penjabaran hasil analisis pada bab 2 dan tiga, penulis akan memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk mengangkat isu permasalahan kelangkaan minyak dan kebijakan larangan ekspor CPO sementara oleh pemerintah Indonesia tahun 2022. Adapun saran yang akan diberikan penulis, antara lain:

1. Penulis merekomendasikan untuk mengambil isu pasca kebijakan larangan ekspor CPO sementara dengan analisis terkait pencabutan kebijakan. Hal ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait permasalahan tersebut karena penelitian ini hanya membahas mengenai peresmian kebijakan dan pengimplementasiannya.
2. Adanya keterbatasan peneliti yang hanya membahas peresmian kebijakan serta implementasinya. Maka, penulis merekomendasikan untuk peneliti selanjutnya membahas mengenai respon pihak internasional terkait

keputusan pemerintah Indonesia membuat kebijakan larangan ekspor CPO sementara disamping permintaan pasar global terkait minyak sawit terus meningkat.

3. Penulis merekomendasikan untuk menggunakan kasus yang serupa dengan penelitian ini. Namun, diharapkan penulis selanjutnya dapat menganalisis menggunakan konsep yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Daftar Pustaka

(n.d.).

Aditya, N. R., & Movanita, A. N. (2022, April 23). *kompas.com*. Retrieved from nasional.kompas.com:

<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/23/12470861/ekspor-cpo-dan-minyak-goreng-dilarang-anggota-dpr-nilai-jokowi-pentingkan?page=all>

Afrizal, A. A. (2022). Fenomena Kelangkaan Supply Minyak Goreng di Indonesia Tahun 2022 . *Jurnal Development*, 29-63.

Ahdiat, A. (2023, Januari 26). *databoks*. Retrieved from databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/26/meski-ekspor-turun-konsumsi-minyak-sawit-dalam-negeri-naik-pada-2022>

Andriessa, R. (2022, Maret 5). *CwtsPspd*. Retrieved from cwts.ugm.ac.id: <https://cwts.ugm.ac.id/2022/03/05/minyak-goreng-langka-ternyata-inilah-penyebabnya/>

Annur, C. M. (2022, Juni 9). *databoks*. Retrieved from databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/09/survei-indikator-masyarakat-kesulitan-dapatkan-minyak-goreng-mulai-berkurang>

Antara. (2022, Mei 13). *Antara Kantor Berita Indonesia*. Retrieved from antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/2877361/larangan-ekspor-cpo-dan-minyak-goreng-bawa-dampak-negatif-berganda>

Antara. (2022, April 28). *Antara Kantor Berita Indonesia*. Retrieved from antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/2851629/gerindra-dukung-kebijakan-presiden-larang-ekspor-cpo>

Arianto, H. (2004). Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 80-82.

Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 150.

Badan Pusat Statistik. (2023, Februari 6). *Badan Pusat Statistik*. Retrieved from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html#:~:text=Perekonomian%20Indonesia%20tahun%202022%20yang,juta%20atau%20US%244.783%2C9.>

Bakrie, C. R. (2022). Pengaruh Perang Rusia dan Ukraina terhadap Perekonomian Negara Kawasan Asia Tenggara. *Caraka Prabhu*, 80-81.

- BBC News India. (2022, Mei 3). *BBC News Indonesia*. Retrieved from [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/majalah-61296105):
<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-61296105>
- Bea dan Cukai. (2022, April 28). *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Retrieved from [beacukai.go.id](https://www.beacukai.go.id):
<https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-bea-cukai-akan-awasi-implementasi-larangan- sementara-ekspor-cpo-dan-produk-turunannya-mulai-28-april-2022.html>
- BPDP-KS, B. D. (2021). Retrieved from buletin.bdpd.or.id:
<https://buletin.bdpd.or.id/?p=3614>
- Buletin BPDP. (2022, April 27). *Buletin Digital BPDP-KS*. Retrieved from buletin.bdpd.or.id: <https://buletin.bdpd.or.id/?p=3614>
- Bulog. (2021, Juni 2). *Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)*. Retrieved from [bulog.co.id](https://www.bulog.co.id): <https://www.bulog.co.id/wp-content/uploads/2021/06/002.-Pedoman-Tata-Kelola-Perum-BULOG-COCG-2021-AKHLAK1.pdf>
- CNBC Indonesia. (2020, Januari 10). Closing Bell CNBC Indonesia.
- CNN Indonesia. (2022, Oktober 20). *CNN Indonesia*. Retrieved from [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com):
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221020115840-92-863103/zulhas-tegaskan-aturan-dmo-cpo-tak-akan-dihapus>
- CNN Indonesia. (2022, Mei 8). *CNN Indonesia*. Retrieved from [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com):
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220508174827-85-794239/pasar-direbut-malaysia-ekonom-minta-ri-cabut-larangan-ekspor-cpo>
- Coplin, W. D. (2003). Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoretis. In W. D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoretis* (2 ed., pp. 73-175). Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Dewan Minyak Sawit Indonesia. (n.d.). *Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI)*. Retrieved from dmsi.or.id: <https://dmsi.or.id/index.php/public/profil>
- Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. (2023). *Statistika Kelapa Sawit Indonesia 2022*. In H. d. Direktorat Statistik Tanaman Pangan, *Statistika Kelapa Sawit Indonesia 2022* (p. 12). Badan Pusat Statistik.
- DPR RI. (2022, Mei). Buletin Parlemenaria. *Komisi IX Meminta Pemerintah Segera Manfaatkan BLK Pekanbaru*, p. 4.

- Dua, N. (2023, November 3). *Majalah Hortus Archipelago*. Retrieved from news.majalahhortus.com: <https://news.majalahhortus.com/india-pakistan-cina-tetap-pasar-potensial-sawit-indonesia/>
- Dwijayanti, A. (2021). Fungsi Birokrasi sebagai Penasihat Kebijakan: Studi Fenomenologis pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 152-153.
- Emeria, D. C. (2022, April 29). *CNBC Indonesia*. Retrieved from cncbindonesia.com: <https://www.cncbindonesia.com/news/20220429134931-4-336072/ekspor-cpo-ditutup-dewan-sawit-waspadai-penyelewengan>
- Emeria, D. C. (2022, April 28). *CNBC Indonesia*. Retrieved from cncbindonesia.com: <https://www.cncbindonesia.com/news/20220428170639-4-335848/dewan-sawit-prediksi-larangan-ekspor-cpo-dicabut-mei>
- Evandio, A. (2022, April 24). *Ekonomi Bisnis*. Retrieved from ekonomi.bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220424/12/1526531/ekspor-bahan-baku-minyak-goreng-dilarang-ini-respon-pelaku-usaha>
- Finaka, A. W. (2023, Maret 3). *Indonesia Baik*. Retrieved from IndonesiaBaik.id: <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-produsen-minyak-sawit-terbesar-dunia#:~:text=Adapun%20berdasarkan%20data%20United%20States,Malaysia%2018%2C8%20juta%20MT.>
- Fitri, A. (2022, Agustus). *Isu Sepekan Bidang Politik Dalam Negeri*. Retrieved from Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI: https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Agustus-2021-1947.pdf
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. (2022, April 30). *Fraksi Partai Keadilan Sejahtera*. Retrieved from fraksi.pks.id: <https://fraksi.pks.id/2022/04/30/kritik-larangan-ekspor-cpo-politisi-pks-langkah-sembrono-dan-tak-solutif/>
- Futaqi, S. (2019). Pengambilan Keputusan (Decision Making) untuk Total Quality Management in Education (TQME) di Tengah Tantangan Global. *Studi Pendidikan Islam*, 117-130.
- GIMNI. (2019, Mei 7). *Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI)*. Retrieved from gimni.org: <https://gimni.org/ketergantungan-india-terhadap-minyak-sawit-makin-tinggi/>
- Green Indonesia. (2023, Desember 1). *GreenIndonesia.co*. Retrieved from GreenIndonesia.co: 2023

- Gultom, Y. S. (2023). Perdagangan Minyak Sawit Indonesia ke India: Analisis Ecologically Unequal Exchange. *Indonesia Perspective*, 288-289.
- Hasugian, M. E. (2020). Alasan Amerika Serikat Tidak Meratifikasi United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS). *Ilmu Hubungan Internasional*, 620-621.
- Helbawanti, O., Nuraini, C., Ulfa, A. N., & Mutolib, A. (2023). Potensi Pasar Minyak Nabati Jagung, Kelapa, Kacang Tanah, Biji Bunga Matahari, Kedelai, dan Kelapa Sawit sebagai Bahan Bakar Alternatif (Biofuel). *Journal of Extension and Development*, 76.
- Heriani, F. N. (2022, April 28). *Hukum Online.com*. Retrieved from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-mulai-berlakukan-larangan-ekspor-cpo-dan-turunannya-lt6269d5164d952/?page=2>
- Herlina, B. (2022, April 28). *DW*. Retrieved from DW.com: <https://www.dw.com/id/larangan-ekspor-cpo-dan-turunannya-rawan-gugatan-di-wto/a-61618412>
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022, April 29). *Sekretariat kabinet republik Indonesia*. Retrieved from setkab.go.id: <https://setkab.go.id/inilah-permendag-22-2022-tentang-larangan-ekspor-minyak-goreng-dan-bahan-baku/>
- Indonesia, M. P. (2022, April). *Kemendag*. Retrieved from jdih.kemendag.go.id: <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/stream/2433/2>
- Indonesia, S. K. (2022, April 27). *Setkab*. Retrieved from Setkab.go.id: <https://setkab.go.id/mulai-28-april-pemerintah-berlakukan-larangan-ekspor-cpo-dan-turunannya/>
- info sawit. (2022, Desember 7). *info sawit*. Retrieved from infosawit.com: <https://www.infosawit.com/2022/12/07/kebijakan-larangan-ekspor-cpo-panen-kritikan-jokowi-tak-permasalahkan/>
- Johan, S. (2022, Maret 7). *CNBC Indonesia*. Retrieved from cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20220307200511-14-320747/perang-rusia-vs-ukraina-butterfly-effect-ekonomi-dunia>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia. (n.d.). *Kedutaan Besar Republik Indonesia di Astana, Kazakhstan*. Retrieved from kemlu.go.id: <https://www.kemlu.go.id/nur-sultan/id/pages/geografi/41/etc-menu>
- Kementerian Keuangan. (2022). *Informasi APBN 2022 (Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural)*. Retrieved from media.kemenkeu.go.id: <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/0f9020ba-dce7-4116-8ea7-f1baf5986fa4/informasi-apbn-2022.pdf?ext=.pdf>

- Kementerian Keuangan. (2022). Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. In K. Keuangan, *Nota Keuangan* (p. 14). Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2011, Juni 21). *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Retrieved from beacukai.go.id: <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>
- Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (2022, November 4). *Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan*. Retrieved from polkam.go.id: <https://polkam.go.id/cpo-indonesia-penyelamat-dunia-dalam-krisis-energi/>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021, April 22). *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Retrieved from ekon.go.id: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2921/industri-kelapa-sawit-indonesia-menjaga-keseimbangan-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, April 27). *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Retrieved from ekon.go.id: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4042/pemerintah-larang-ekspor-semua-produk-cpo-dan-turunannya-serta-siap-tindak-tegas-pelanggarnya>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, April 8). *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Retrieved from ekon.go.id: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4034/government-provides-additional-cash-food-assistance-to-social-assistance-recipients-and-food-street-food-vendors>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, April 26). *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Retrieved from ekon.go.id: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4037/menko-airlangga-pelarangan-ekspor-minyak-goreng-berlaku-hingga-harga-minyak-goreng-curah-rp-14-ribuliter-di-seluruh-indonesia>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (n.d.). *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Retrieved from ekon.go.id: <https://www.ekon.go.id/profil/1/tentang-kami>
- Khairizka, P. N. (2022, Maret 7). *pajakku*. Retrieved from pajakku.com: <https://www.pajakku.com/read/626a373ca9ea8709cb189eda/Ekspor-Bahan-Baku-Minyak-Goreng-Dilarang-Bea-Cukai-Awasi-Titik-Penting>

- LEMHANNAS . (2022, September 20). *Lemhannas RI*. Retrieved from lemhannas.go.id: <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1698-kelemahan-industri-pertahanan-indonesia-stagnasi-alokasi-anggaran-ekosistem-industri-penelitian-dan-pengembangan-serta-skala-ekonomi>
- Maesaroh. (2022, Desember 21). *CNBC Indonesia*. Retrieved from cncbindonesia.com: <https://www.cncbindonesia.com/news/20221221151921-4-398913/jokowi-larang-ekspor-cpo-sampai-bauksit-bikin-dunia-ngamuk/2>
- Maesaroh. (2022, April 25). *CNBC Indonesia*. Retrieved from cncbindonesia.com: <https://www.cncbindonesia.com/news/20220425123006-4-334542/jokowi-larang-ekspor-cpo-apbn-tekor-triliunan-rupiah>
- Maiwan, M. (n.d.). Geografi, Geopolitik, dan Globalisasi: Suatu Analisa terhadap Teori Sistem Dunia Immanuel Wallerstein. 3-4.
- Mubarok, A. M. (2022, April 22). *Sindonews.com*. Retrieved from nasional.sindonews.com: <https://nasional.sindonews.com/read/751379/12/politikus-pdip-minta-jokowi-tinjau-ulang-larangan-ekspor-cpo-dan-minyak-goreng-1650636287>
- Nasution, D. D. (2022, Maret 11). *Republika*. Retrieved from ekonomi.republika.co.id: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/r8kmg1370/akibat-perang-rusia-ukraina-pasokan-minyak-nabati-dunia-bisa-defisit?>
- Pahlevi, R. (2022, Februari 25). *databoks*. Retrieved from databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/25/ukraina-ekspor-544-minyak-biji-bunga-matahari-dunia>
- Pahlevi, R. (2022, Maret 20). *databoks*. Retrieved from databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/30/survei-minyak-goreng-sawit-langka-mayoritas-masyarakat-kurangi-penggunaan>
- Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. (2023, Mei 9). *Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute*. Retrieved from palmoilina.asia: <https://palmoilina.asia/sawit-hub/mengenal-asosiasi-kelapa-sawit/>
- Patone, C. D., Kumaat, R. J., & Mandei, D. (2020). Analisis Daya Saing EKspor Sawit Indonesia ke Negara Tujuan Ekspor Tiongkok dan India. *Berkah Ilmiah Efisiensi*, 22-32.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2022, Maret 18). *Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat*. Retrieved from kablarprov.go.id: <https://kalbarprov.go.id/berita/satgas-pangan-dibentuk-untuk-mengendalikan-dan-menjaga-kestabilan-stok-pangan-masyarakat.html>

- Prasetia, F. A. (2022, April 25). *Tribunnews.com*. Retrieved from [tribunnews.com:
https://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/25/legislator-demokrat-larangan-ekspor-cpo-minyak-goreng-bentuk-tindakan-tegas-presiden](https://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/25/legislator-demokrat-larangan-ekspor-cpo-minyak-goreng-bentuk-tindakan-tegas-presiden)
- Pratiwi, D. S., Arkusi, F., & Wardani, K. H. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kelangkaan Minyak Goreng Indonesia Tahun 2022. *Jurnal Economina*, 3689-3694.
- Pratiwi, F. (2023, November 4). *Republika*. Retrieved from [ekonomi.republika.co.id:
https://ekonomi.republika.co.id/berita/s3lm49457/indonesia-jadi-pemasok-utama-cpo-bagi-india](https://ekonomi.republika.co.id/berita/s3lm49457/indonesia-jadi-pemasok-utama-cpo-bagi-india)
- Prayoga, F. (2022, Januari 5). *Kompas TV*. Retrieved from [kompas.tv:
https://www.kompas.tv/nasional/248638/harga-minyak-goreng-melonjak-politikus-golkar-minta-pemerintah-setop-ekspor-cpo](https://www.kompas.tv/nasional/248638/harga-minyak-goreng-melonjak-politikus-golkar-minta-pemerintah-setop-ekspor-cpo)
- Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian. (2022, Mei 5). *Policy Brief (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian)*. Retrieved from [psekp.setjen.pertanian.go.id:
https://psekp.setjen.pertanian.go.id/web/wp-content/uploads/2024/01/PSEKP-PB-05-2022-Waspada-Krisis-Pangan.pdf](https://psekp.setjen.pertanian.go.id/web/wp-content/uploads/2024/01/PSEKP-PB-05-2022-Waspada-Krisis-Pangan.pdf)
- Puspaningtyas, L. (2023, November 4). *Republika*. Retrieved from [ekonomi.republika.co.id: https://ekonomi.republika.co.id/berita/s3k5za502/india-ketergantungan-impor-minyak-sawit-indonesia-dan-malaysia](https://ekonomi.republika.co.id/berita/s3k5za502/india-ketergantungan-impor-minyak-sawit-indonesia-dan-malaysia)
- Putri, C. A. (2021, Juli 29). *CNBC Indonesia*. Retrieved from [cnbcindonesia.com:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210729095300-4-264516/apbn-2021-dihantam-covid-diselamatkan-cpo-batu-bara](https://www.cnbcindonesia.com/news/20210729095300-4-264516/apbn-2021-dihantam-covid-diselamatkan-cpo-batu-bara)
- Qothrunnada, K. (2022, April 24). *detikfinance*. Retrieved from [finance.detik.com: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6048476/pasokan-minyak-bunga-matahari-eropa-menipis-imbis-perang-rusia-ukraina](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6048476/pasokan-minyak-bunga-matahari-eropa-menipis-imbis-perang-rusia-ukraina)
- Rahadian, L. (2022, April 29). *CNBC Indonesia*. Retrieved from [cnbcindonesia.com:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220429095448-4-335990/ini-kerugian-dan-dampak-negatif-larangan-ekspor-cpo-bagi-ri#:~:text=Salah%20satu%20efek%20dari%20kebijakan,CPO%20yang%20kerap%20mendatangkan%20untung](https://www.cnbcindonesia.com/news/20220429095448-4-335990/ini-kerugian-dan-dampak-negatif-larangan-ekspor-cpo-bagi-ri#:~:text=Salah%20satu%20efek%20dari%20kebijakan,CPO%20yang%20kerap%20mendatangkan%20untung)
- Rahadian, L. (2022, April 29). *CNBC Indonesia*. Retrieved from [cnbcindonesia.com:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220429095448-4-335990/ini-kerugian-dan-dampak-negatif-larangan-ekspor-cpo-bagi-ri](https://www.cnbcindonesia.com/news/20220429095448-4-335990/ini-kerugian-dan-dampak-negatif-larangan-ekspor-cpo-bagi-ri)

- Rahman, A. F. (2022). *kebumen ekspres*. Retrieved from kebumenekspres.com:
<https://www.kebumenekspres.com/2022/06/dampak-perang-rusia-ukraina-terhadap.html>
- Retaduari, E. A. (2022, Maret 12). *Kompas.com*. Retrieved from nasional.kompas.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/12/08450011/-panic-buying-dan-trauma-warga-di-balik-kelangkaan-minyak-goreng?page=all>
- Safitri, K., & Pratama, A. M. (2023, September 12). *Kopas.com*. Retrieved from money.kompas.com:
<https://money.kompas.com/read/2023/09/12/154000726/fenomena-el-nino-jadi-angin-segar-bagi-saham-saham-emiten-cpo>
- Saragih, H. M., & Rahayu, H. (2022). Pengaruh Kebijakan Uni Eropa terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 297.
- Sari Mas Permai. (2020, Maret 5). *Sari Mas Permai*. Retrieved from sarimas.com:
<https://sarimas.com/post/detail/menakar-perkembangan-industri-minyak-nabati-nasional#:~:text=Minyak%20nabati%20adalah%20minyak%20yang,pengobatan%20dan%20keperluan%20industri%20lainnya.>
- Sawit BDPKS. (2018, April 15). *Sawit BDPKS*. Retrieved from bdp.or.id:
<https://www.bdp.or.id/Untuk-yang-Belum-Tahu-Ini-Beragam-Manfaat-dan-Kegunaan-Minyak-Kelapa-Sawit>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2019, Oktober 30). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Retrieved from setkab.go.id:
<https://setkab.go.id/inilah-pembagian-tugas-dan-koordinasi-menteri-koordinator-pada-kabinet-indonesia-maju-2019-2024/>
- Sekretariat Nasional ASEAN-INDONESIA. (2021, Juni 18). *Sekretariat Nasional ASEAN-INDONESIA*. Retrieved from setnasasean.id:
<https://setnasasean.id/news/read/kekuatan-militer-indonesia-nomor-1-di-asean-bandingkan-anggaran-pertahanan-di-wilayah-ini>
- Setiawan, V. N. (2022, April 23). *CNBC Indonesia*. Retrieved from cnbcindonesia.com:
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220423065234-4-334160/ekspor-minyak-goreng-cpo-dilarang-ini-tanggapan-gapki>
- Siahaan, C., Herawati, A. F., & Adrian, D. (2022). Pemberitaan Kelangkaan Minyak Goreng di Media Online dan Kepanikan Masyarakat. *International Journal of Demos*, 659-660.

- Sipayung, T. (2022, Juli 17). *Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute*. Retrieved from palmoilina.asia: <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/ketahanan-pangan-minyak-nabati/>
- Soesaty, B. (2022, Februari 14). *Detiknews*. Retrieved from news.detik.com: <https://news.detik.com/kolom/d-5941688/kelangkaan-minyak-goreng-dan-kedelai-jangan-berlarut-larut>
- Sola, E. (2018). Decision Making: Sebuah Telaah Awal. *Idaarah*, 208-209.
- Subagyo. (2022, Mei 16). *Antara*. Retrieved from antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/2882293/paspi-minta-pelarangan-ekspor-cpo-tak-terlalu-lama-diterapkan>
- Sugianto, O. (2020). *Binus University*. Retrieved from binus.ac.id: <https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/>
- Syukra, R., Pangastuti, T., Cahyoputra, L., & Fitriani, E. (2022, April 27). *Investor.id*. Retrieved from pdf.digivla.id: https://pdf.digivla.id/pdf_images/2022/04/27/2022-04-27-114-0001-001-04-0901-01.pdf
- Tribun Network. (2022, Mei 19). Pernyataan Presiden Jokowi terkait Pembukaan Kembali Ekspor Minyak Goreng.
- Wahyu, F. N. (2022). Stabilitas Ketersediaan Minyak Goreng di Negara Penghasil CPO Terbesar Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 183-185.
- Winanti, P. S. (2002). Globalisasi dan Negara-Bangsa: Kompetisi Perspektif Globalis dan Skeptis dalam Studi Hubungan Internasional. *Ketahanan Nasional*, VI, 51-56.
- Wulandari, F. L. (2022, April 3). *Decode Magazine*. Retrieved from decode.uai.ac.id: <https://decode.uai.ac.id/berikut-beberapa-dampak-dari-kelangkaan-minyak-goreng-di-indonesia-yuk-simak-artikel-berikut-guys/>
- Yudianto, Y., Supriyadi, D., & Kosasih. (2023). Dampak Perselisihan Ukraina-Rusia 2022 terhadap Perekonomian, Inflasi, Perdagangan Internasional di Asia Tenggara. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 294-300.
- Zakharov, A., & Korenyuk, M. (2022, Agustus 3). *BBC News Indonesia*. Retrieved from bbc.com: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62389013>
- Zuraya, N. (2022, April 29). *Republika*. Retrieved from ekonomi.republika.co.id: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rb21yb383/pengusaha-yakin-larangan-ekspor-cpo-berakhir-bulan-mei>
- Zuraya, N. (2022, April 28). *Republika*. Retrieved from ekonomi.republika.co.id: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rb1x3m383/ekspor-cpo-dilarang-dmsi-pabrik-jangan-turunkan-harga-tbs-petani>

